

**PROBLEMATIKA PEMENUHAN HAK-HAK ISTRI
DALAM MASA IDDAH
(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA KOTA
MALANG)**

SKRIPSI

**Liza Wahyuninto
04210098**



**AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2010**

**PROBLEMATIKA PEMENUHAN HAK-HAK ISTRI
DALAM MASA IDDAH
(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA KOTA
MALANG)**

SKRIPSI

**Liza Wahyuninto
04210098**



**AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2010

HALAMAN PERSETUJUAN

**PROBLEMATIKA PEMENUHAN HAK-HAK ISTRI DALAM MASA IDDAH
(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA KOTA MALANG)**

SKRIPSI

Oleh :
Liza Wahyuninto
NIM 04210098

Telah diperiksa dan Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing

Dr. Hj. Tutik Hamidah, M. Ag
NIP. 1959 0423 1986 032 003

Mengetahui,
Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Zaenul Mahmudi, M. A
NIP. 1973 0603 1999 031 001

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan penguji skripsi saudara Liza Wahyuninto, NIM 04210098, mahasiswa Fakultas Syariah angkatan tahun 2004, dengan judul
**PROBLEMATIKA PEMENUHAN HAK-HAK ISTRI DALAM MASA IDDAH
(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA KOTA MALANG)**
Telah dinyatakan LULUS dengan nilai B+
Dewan Penguji:

1

Dr. Umi Sumbulah, M. Ag (_____)
NIP. 1971 0826 1998 032 002 **Penguji Utama**

2

Drs. Noer Yasin, M. HI (_____)
NIP. 1961 1118 2000 031 001 **Ketua Penguji**

3

Dr. Hj. Tutik Hamidah, M. Ag (_____)
NIP. 1959 0423 1986 032 003 **Sekretaris Penguji**

Mengetahui dan Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Dr. Hj. Tutik Hamidah, M. Ag
NIP. 1959 0423 1986 032 003

PERETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara Liza Wahyuninto NIM 04210098, mahasiswa jurusan Al-Ahwal Al-Shakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, setelah membaca, mengamati kembali berbagai data yang ada di dalamnya, dan mengoreksi, maka skripsi yang bersangkutan, dengan judul :

PROBLEMATIKA PEMENUHAN HAK-HAK ISTRI DALAM MASA IDDAH
(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA KOTA MALANG)

Telah dianggap memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk disetujui dan diajukan pada Sidang Majelis Penguji Skripsi.

Malang, 01 Oktober 2010
Pembimbing,

Dr. Hj. Tutik Hamidah, M. Ag
NIP. 1959 0423 1986 032 003



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggungjawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**PROBLEMATIKA PEMENUHAN HAK-HAK ISTRI DALAM MASA IDDAH
(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA KOTA MALANG)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain. Jika kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan, baik isi, logika maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya otomatis batal demi hukum.

Malang, 01 Oktober 2010
Penulis,

Liza Wahyuninto
NIM : 04210098



PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan kepada :

1. Bapak/Ibu yang telah berjasa dalam segala hal di kehidupan ini dan tidak pernah berhenti memberikan motivasi sampai sejauh ini penulis melangkah.
2. Adik-adik penulis; Ayu Puspita Sari, Efroni, Tita Kartika Sari, dan Cherien Aulia, terima kasih tidak pernah berhenti mengingatkan ketika penulis terjatuh atau dalam keterpurukan.
3. Ibu Dr. Hj. Tutik Hamidah, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Pembimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini. Terima kasih Bu, dengan Ibu, kesulitan-kesulitan dapat penulis lalui.
4. Gus/Ning LKP2M, terima kasih untuk forum-forum kecilnya, di sanalah penulis memulai semuanya.
5. Sahabat/I PMII, Dulur-dulur Keluarga Alumni Mahasiswa Tebu Ireng UIN Malang, Kawulo Warga Alumni Tebu Ireng Malang. Sampai saat ini penulis masih santri, masih haus menimba ilmu agama.
6. Dan teman-teman semuanya yang tidak bias penulis sebutkan satu per satu dalam halaman ini. Terima kasih, dan tetaplh menjadi sahabat, teman, dan kawan yang baik.

MOTTO

إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا أَنْفَقَ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةً وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا كُتِبَتْ
لَهُ صَدَقَةٌ

"Sesungguhnya apabila seseorang muslim menafkahkan harta untuk keperluan keluarga, hanya berharap dapat memperoleh pahala maka hal itu akan dicatat sebagai sedekah baginya"



KATA PENGANTAR

“Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang”

Alhamdulillah, segala pujian hanya bagi Allah, yang telah dan senantiasa memberikan tenaga dan daya nalar dan piker, sehingga kami mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini sebagai syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum Islam (S1).

Shalawat beriring salam, semoga selalu tercurahkan kepada Tuan Kita, Kekasih Kita, Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan pengikut-pengikutnya.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, tentunya kontribusi dari berbagai pihak yang telah banyak memberikan motivasi, dorongan maupun pencerahan dari berbagai pihak, oleh karenanya tak ada ucapan yang layak untuk kami haturkan selain ucapan terima kasih yang mendalam kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Imam Suprayogo selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Ibu Dr. Hj. Tutik Hamidah M. Ag selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan Pembimbing Penyusunan Skripsi ini.
3. Bapak Zainul Mahmudi, M. A, selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Shakhshiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Dosen-dosen Fakultas Syariah, yang telah jatuh bangun penulis menimba ilmu dari mereka.
5. Keluarga Besar Penulis, Bapak/Ibu, adik-adik, bibi/paman dan sepupu penulis yang selalu memberikan motivasi meskipun dari jarak jauh.
6. Gus/Ning LKP2M, sahabat/I PMII, Dulur-dulur Alumni Tebuireng Malang Raya, dan teman-teman serumpun dari pulau seberang.
7. Semua pihak yang ikut membantu selesainya skripsi ini.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna, semua itu karena keterbatasan pengetahuan dan ketajaman analisis yang penulis miliki. Oleh karena itu saran dan kritik yang konstruktif selalu penulis harapkan demi perbaikan penelitian selanjutnya.

Akhirnya, semoga amal bhakti mereka diterima oleh Allah SWT dan semoga mendapatkan balasan yang bertambah. Harapan penulis mudah-mudahan karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat bagi penyusun khususnya, dan para pembaca pada umumnya, untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pengembangan hukum Islam kedepannya. Amin.

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian.....	8
1. Manfaat Teoritis	8
2. Manfaat Praktis	8
F. Sistematika Pembahasan	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Iddah	12
1. Pengertian Iddah	12
2. Dasar Hukum Iddah	16
3. Jenis-Jenis Iddah	20
4. Hikmah Disyariatkannya Iddah	29
5. Hak dan Kewajiban Suami-Istri dalam Masa Iddah	34
C. Proses Penerimaan, Pemeriksaan, Putusan dan Pelaksanaan Putusan Hak Iddah Istri	40
BAB III METODE PENELITIAN	48
A. Jenis Penelitian	48
B. Pendekatan Penelitian	49
1. Sumber Data	50
a) Data Primer	51
b) Data Sekunder	51
2. Metode Pengumpulan Data	51
a) Wawancara	51
b) Dokumentasi	52
3. Metode Pengolahan Data	53

a) Editing	53
b) Classifying	53
c) Verifying	54
d) Analyzing	54
e) Concluding	54
4. Metode Analisis Data	55

BAB IV PEMBAHASAN	56
A. Problem dalam Masa Iddah	56
B. Upaya Istri Menuntut Hak Masa Iddah	60
C. Penerimaan, Pemeriksaan, Putusan, dan Pelaksanaan Putusan Hak Iddah Istri	64

BAB V PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	73

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Pengadilan Agama (PA) Kota Malang banyak pengajuan kasus perkawinan khususnya dalam kasus penyelesaian nafkah iddah. Dimana norma-norma dan kaidah-kaidah yang ada dan mengatur masalah ini sudah dikesampingkan. Dan hukum-hukum yang mengatur hal ini, sepertinya sudah tidak diindahkan

(dipedulikan) lagi. Walaupun ini hanya terjadi di kota-kota besar khususnya seperti yang terjadi di Bandung, Jakarta, dan daerah kota Malang.

Pada prinsipnya, perkawinan bertujuan untuk selama hidup dan untuk mencapai kebahagiaan yang kekal (abadi) bagi suami istri yang bersangkutan. Sehingga Rasulullah melarang keras terjadinya perceraian antara suami istri, baik itu dilakukan atas inisiatif pihak laki-laki (suami) maupun pihak perempuan (istri). Karena semua bentuk perceraian itu akan berdampak buruk bagi masing-masing pihak. Suatu perceraian yang telah terjadi antara suami istri secara yuridis memang mereka itu masih mempunyai hak dan kewajiban antara keduanya, terutama pada saat si istri sedang menjalani masa iddah.

Iddah adalah waktu menunggu bagi mantan istri yang telah diceraikan oleh mantan suaminya, baik itu karena talak atau diceraikannya. Ataupun karena suaminya meninggal dunia yang pada waktu tunggu itu mantan istri belum boleh melangsungkan pernikahan kembali dengan laki-laki lain.¹ Sedangkan dalam fiqh diartikan masa menunggu yang harus dijalani seorang mantan istri – yang ditalak dan ditinggal mati suaminya – sebelum ia dibolehkan menikah kembali.²

Pada saat iddah inilah antara kedua belah pihak yang telah mengadakan perceraian, masing-masing masih mempunyai hak dan kewajiban antara keduanya. Bila suami melalaikan kewajibannya maka akan timbul berbagai permasalahan,

¹ Muhammad Daud Ali, (tt) *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet. 6, PT. Raja Grafindo, Pustaka Pelajar, Jakarta. Hal. 125

² Muhammad Bagir al-Habsyi (2002) *Fiqh Praktis (Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Pendapat para Ulama)*. Bandung : Mizan. Hal. 221

misalnya si anak putus sekolahnya, sehingga anak tersebut menjadi terlantar atau bahkan menjadi gelandangan. Sedangkan mantan istrinya sendiri tidak menutup kemungkinan akan terjerumus ke lembah hitam.

Masalah tidak berhenti di sini saja, semula kebutuhan istri tercukupi dengan adanya suami, ketika bercerai di masyarakat kita pada umumnya seorang mantan suami melupakan kewajiban untuk ikut serta memberikan nafkah selama masa iddah. Yang terjadi kemudian istri menjadi *single parent* yang harus mengurus dirinya sendiri serta anak-anaknya.

Inilah fenomena-fenomena yang sering timbul dari perceraian yang mana suami tidak melaksanakan kewajibannya terhadap hak istri dan anak pada masa iddah. Setelah terjadi perceraian pada hakikatnya si suami harus memberikan minimal perumahan pada mantan istri dan anaknya. Inilah yang disebut dengan nafkah iddah. Suami tidak lepas tanggung jawab terhadap tugas sucinya.

Berkenaan dengan kewajiban suami tersebut, dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 18 ayat 1 menugaskan pada suami untuk ikut bertanggung jawab penuh selama masa iddah pada istri dan anaknya, pasal tersebut berbunyi “Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau mantan istrinya yang masih dalam masa iddah”.³

Dari bunyi di atas sudah jelas bagi suami yang telah menceraikan istrinya wajib untuk menyediakan tempat tinggal, ataupun membolehkan istrinya untuk

³ Moh. Mahfud (1993) *Pengadilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, cet. I, Yogyakarta Press, Yogyakarta. Hal. 199

bertempat tinggal di rumahnya sampai batas masa iddah habis (berakhir). Bila suami melalaikan kewajiban ini, maka istri dapat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama.

Gugatan tersebut dapat diajukan bersama-sama sewaktu istri mengajukan berkas gugatan atau dapat pula gugatan tersebut diajukan di kemudian hari. Akan tetapi kewajiban tersebut tidak dapat dibebankan kepada mantan suami saja, misalnya pada waktu terjadi perceraian tersebut yang disebabkan karena istri murtad atau sebab-sebab lainnya yang menjadi sebab suami tidak wajib menunaikan hak istri, dan bila telah ada kemufakatan bersama atas putusan Pengadilan Agama tentang nafkah anak tersebut, maka dapat pula nafkah si anak ditanggung bersama antara keduanya (suami-istri).

Ada beberapa hal yang selama ini kurang diperhatikan oleh beberapa pihak yang melakukan perceraian, di antaranya: baik suami atau istri tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata demi kepentingan anak, suami bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak. Bilamana suami dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban itu, maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. Dan, pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi mantan istri.⁴

⁴ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio (2004) *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta : PT. Pradnya Paramita. Hal. 549-550

Pengadilan Agama adalah lembaga yang berwenang dalam menyelesaikan masalah nafkah iddah. Namun untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut di atas para pencari keadilan yang selalu agresif mengajukan permasalahannya ke Pengadilan Agama. Bila tidak mendapatkan kejelasan dan kepastian hukum sudah barang tentu pengajuan perkara haruslah sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan oleh undang-undang yang berlaku.

Dalam lalu lintas hukum, tidak semua masyarakat tahu dan mengerti hak dan kewajiban hukum, termasuk di dalamnya adalah hak dan kewajiban hukum bagi wanita (istri) yang menjalani masa iddah. Kenyataan dalam masyarakat banyak menunjukkan bahwa suami-istri langsung berpisah tempat tinggal sesaat setelah terjadi perceraian atau bahkan suami-istri berpisah badan jauh sebelum terjadi perceraian, sehingga hak-hak dan kewajiban yang berkaitan dengan masa iddah istri sering terabaikan.

Padahal dalam pasal 34 ayat (3) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, kelalaian atas suatu kewajiban dalam hukum perkawinan oleh salah satu pihak memberikan hak kepada yang lain untuk dapat menuntut di pengadilan. Maka permasalahan ini perlu mendapatkan jawaban sejauh mana proses peradilan atas hak-hak istri dan problematikanya dalam masa iddah.

Pengadilan selaku badan tertinggi dalam agama Islam yang mengurus keberlangsungan rumah tangga, bertanggung jawab penuh untuk ikut andil mengurus masalah nafkah iddah suami terhadap istri dan anak-anaknya. Pengadilan juga punya

tugas untuk memberikan pengertian berupa penyuluhan kepada masyarakat mengenai aturan hukum yang belum mereka ketahui.

Bertitik tolak dari realitas yang ada ini penyusun merasa terpanggil untuk membahas lebih mendalam tentang penyelesaian nafkah iddah. Dengan pembahasan tersebut diharapkan akan mendapatkan suatu gambaran, dan jawaban yang konkrit dalam implikasi Pengadilan Agama dan Undang-Undang kehidupan masyarakat. Peneliti mencoba mengangkat permasalahan ini menjadi bahan yang pantas untuk diteliti dan dikaji secara mendalam, dengan judul "**Problematika Pemenuhan Hak-Hak Istri dalam Masa Iddah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Malang)**."

B. Batasan Masalah

Dalam sebuah penelitian mestinya diberikan batasan masalah agar lebih terfokus pada persoalan yang sedang diteliti. Membatasi masalah adalah kegiatan melihat bagian demi bagian dan mempersempit ruang lingkupnya, sehingga dapat dipahami betul-betul. Pembatasan masalah ini bertujuan untuk menetapkan batas-batas masalah dengan jelas sehingga memungkinkan penemuan faktor-faktor yang termasuk kedalam ruang lingkup masalah dan yang tidak.⁵

Batasan materi yang akan dibahas oleh peneliti adalah meliputi :

1. Problematika yang sering muncul selama masa iddah.
2. Upaya-upaya yang dilakukan istri untuk menuntut haknya dalam masa iddah.

⁵ Husein Sayuti (1989) *Pengantar Metodologi Riset* . Jakarta: Fajar Agung. Hal. 28.

3. Proses penerimaan, pemeriksaan, putusan dan pelaksanaan putusan sehubungan hak iddah bagi istri.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah bertitik tolak dari latar belakang serta ruang lingkup permasalahan tersebut di atas maka masalah-masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah :

1. Problematika apa saja yang sering muncul dalam masa iddah?
2. Upaya apa saja yang dilakukan istri untuk menuntut haknya dalam masa iddah?
3. Bagaimana proses penerimaan, pemeriksaan, putusan dan pelaksanaan putusan sehubungan hak iddah bagi istri?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengidentifikasi problematika yang sering muncul dalam masa iddah.
2. Untuk mengidentifikasi upaya yang dilakukan istri untuk menuntut haknya dalam masa iddah.
3. Untuk mencermati proses penerimaan, pemeriksaan, putusan dan pelaksanaan putusan sehubungan hak iddah bagi istri.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi yang besar dalam tataran teoritis dan praktis. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan akan mampu memberikan kontribusi positif dalam bidang hukum, khususnya hukum islam yang berkaitan dengan bahasan penelitian yakni problematika dalam masa iddah. Peneliti memiliki harapan besar bahwa nantinya penelitian ini akan mampu memberikan kejelasan hukum, yang nantinya penelitian ini bisa memberikan kontribusi pada bidang keilmuan bagi kemajuan dunia akademik.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat pada umumnya dan para pembaca penelitian ini dan sebagai sumbangan pikiran dari peneliti bagi kemajuan hukum islam yang hingga kini masih berkembang seiring dengan perkembangan zaman.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembaca memahami isi penulisan dari skripsi ini maka penulis menyusun sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, bab ini merupakan *starting point* dari penelitian ini yang meliputi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan. Dalam bab ini merupakan langkah awal untuk memberikan pemahaman tentang permasalahan-permasalahan khususnya tentang pemenuhan hak dalam masa iddah. yang dirumuskan dalam rumusan masalah, dengan menggunakan metode yang sesuai dengan penelitian ini serta disusun dengan sistematika yang baik.

BAB II : Kajian Pustaka, dalam bab ini akan diuraikan tinjauan umum meliputi pengertian iddah, dasar hukum iddah, jenis-jenis iddah, batalnya iddah, hikmah disyariatkannya iddah, dan hak serta kewajiban suami istri dalam masa iddah. Selain itu, pada bab ini akan dipaparkan pula mengenai hukum acara perdata pengadilan agama.


BAB III : Metode Penelitian dalam bab ini akan dipaparkan mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data, dan metode analisis data. Dalam bab ini lebih difokuskan kepada langkah-langkah atau metodologi yang digunakan oleh peneliti agar kemudian penelitian ini terstruktur secara baik dan benar.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini akan dipaparkan tentang penyajian dan analisis data yang merupakan jawaban dari rumusan masalah, yaitu mengenai problem yang muncul dalam masa iddah, upaya yang dilakukan oleh

istri untuk menuntut hak selama masa iddah, dan proses penerimaan, pemeriksaan, putusan dan pelaksanaan putusan sehubungan hak iddah bagi istri.

BAB V : Penutup, dalam bab ini merupakan *finishing* dari penelitian ini, pada bab ini akan dikemukakan kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya, serta saran-saran penulis yang mungkin berguna dan bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan juga instansi yang terkait.





BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Di antara peneliti yang pernah mengangkat hak istri dalam masa iddah ini adalah :

1. Abd. Salam (1994), skripsi Fakultas Hukum Universitas Bondowoso dengan judul "Upaya Tuntutan Hak Istri Dalam Masa Iddah Di Pengadilan Agama

Bondowoso”. Fokus pada penelitian ini adalah sejauh mana upaya yang dilakukan istri dalam gugatannya menuntut hak dalam masa iddah. Temuannya adalah hak-hak yang dapat dituntut oleh istri selama masa iddah di antaranya; hak memperoleh nafkah, hak mendapatkan tempat tinggal, hak mendapatkan pakaian, hak mendapatkan mut’ah, dan hak untuk mendapatkan perlindungan suami.

2. Khurul Aini (2007), skripsi Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Salatiga dengan judul ”Kewajiban Nafkah Iddah Suami Kepada Istri Yang Telah Dicerai (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Salatiga No. 394/pdt.G/2005/PA.SAL)”. Karena penelitian ini adalah studi terhadap putusan maka di antara temuannya adalah; konsep iddah menurut hukum Islam dan perundang-undangan, Seorang Hakim Pengadilan Agama dalam mengambil keputusan-keputusan atau penetapan nafkah iddah mempunyai kekuatan hukum tetap apabila diucapkan pada sidang terbuka untuk umum.

Persamaan dan Perbedaan

Letak persamaan penelitian ini dengan kedua penelitian yang ada di atas adalah, penelitian ini sama-sama membahas mengenai hak-hak istri dalam masa iddah. Abd. Salam lebih condong mengkaji usaha yang dilakukan oleh istri dalam memenuhi hak. Dan, Khurul Aini lebih menitikberatkan pada status putusan perkara iddah. Sementara penelitian ini, lebih difokuskan pada

pencarian problem dan faktor-faktor yang melatarbelakangi terhambatnya pemenuhan hak nafkah iddah bagi istri.

B. Iddah

1. Pengertian Iddah

Iddah adalah sebuah kewajiban yang harus dijalani oleh seorang istri setelah terjadinya perceraian, hal ini berlandaskan al-Qur'an, Hadis, dan consensus ulama.⁶ Ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan iddah. Dalam beberapa kitab, penyebutan bab *iddah*, ada yang memakai باب العدة dan باب العدد.

Menurut Abu Bakar al-Dimyati,⁷ kata *iddah* diambil dari *adad*, karena iddah meliputi hitungan bulan dan masa suci pada umumnya. Konon *iddah* segi bahasa isim masdar bagi اعتد sedangkan masdarnya adalah اعتداد. Abdurrahman al-Jaziri⁸, berpendapat bahwa kata عدة termasuk مصدر سماعي dari lafadz عَدَّ dengan arti أحصى.⁹ Sedangkan مصدر القياسي adalah عَدًّا. *Iddah* secara bahasa adalah hari-hari haid seorang perempuan atau hari-hari sucinya.

Sedangkan secara terminologi arti *iddah* yang diartikulasikan oleh Abdurrahman al-Jaziri adalah masa penantian seorang perempuan untuk

⁶ Abu Bakar bin Muhammad al-Dimyati, *Jannah al-Tholibin*, Juz 4. (Libanon: Beirut, Darl al-Fikr. 2002) : 45. Ada yang memakai *quru'* bukan suci, lihat : Tahdzibul Lughat Maktabah Syamilah. <http://www.alwarraq.com> 1: 13

⁷ Ibid.

⁸ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitabu al-Fiqih ala al-Mazhabibu al-Arba'* Juz 04. (Libanon: Beirut, Darl Kutub al-Ilmiyah. 2003) ,.: 451 lihat: Sayyid sabbiq, fiqhussunnah, diterjemahkan Muhammad T.,ib, Fikih Sunnah, jilid 8 (Bandung: Alma'arif, 1981), 139. Dan lihat: Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2007), : 303

⁹ Kata tersebut mempunyai arti menghitung sebagaimana contoh أحصى الشيء menghitung sesuatu. Lihat Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Yogyakarta: Pustaka Progresif 2002), : 272

menyelesaikan hari-hari tersebut tanpa adanya pernikahan. Bagi Abu Bakar al-Dimyati *iddah* secara terminologi adalah masa dimana dijalani oleh seorang perempuan untuk mengetahui bebas atau bersih rahimnya dari kehamilan atau karena ibadah, dan berduka terhadap kematian suaminya.¹⁰

Pendapat yang lain mengatakan Iddah secara terminologis masa menunggu bagi perempuan untuk melakukan perkawinan setelah terjadinya perceraian dengan suaminya, baik cerai hidup maupun cerai mati, dengan tujuan untuk mengetahui keadaan rahimnya atau untuk berfikir bagi suami.¹¹ Menurut Muhammad Bagir Al-Habsyi *iddah* adalah masa menunggu yang harus dijalani oleh seorang mantan isteri yang ditalaq atau ditinggal mati oleh suaminya. Sebelum ia dibolehkan menikah kembali.¹²

Menurut Sayyid Sabiq bahwa *iddah* dalam istilah agama adalah sebuah nama bagi lamanya perempuan (isteri) menunggu dan tidak boleh menikah setelah meninggal suaminya.¹³ Sedangkan H.S.A al-Hamdani mendefinisikan *iddah* menurut syara' adalah waktu menunggu dan larangan menikah bagi seorang perempuan setelah ditinggal mati atau diceraikan oleh suaminya.¹⁴

Abdurrahman I Doi, memberikan pengertian *iddah* ini dengan “ suatu masa penantian seorang perempuan sebelum kawin lagi setelah kematian suaminya atau

¹⁰ Abu Bakar bin Muhammad al-Dimyati, *Op. Cit.*, ,: 45. Sebagai salah satu penyebab diwajibkannya *iddah* adalah *litaabud*, argumentasi ini dikeluarkan terhadap sesuatu yang tidak bisa dirasionalkan artinya, baik itu berupa aspek ibadah maupun lainnya. Argumentative ini dijelaskan juga dalam kitab tersebut dengan „aman yang sama. lihat juga Syamsul Arifin Abu, *Membangun Rumah Tangga Sakinah*, (Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2008) : 150

¹¹ Harun Nasution, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: letar Van Hoeve, 1999), 144.

¹² Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis menurut Alquran, Assunnah dan Pendapat Para Ulama* (Bandung: Mizan, 2002), 221

¹³ Sayyid Sabiq, *Op Cit*, 140

¹⁴ H.S.A. Hamdani, *Risalah Nikah*, (Bandung: Pustaka Imani, 1989),251

bercerai darinya.”¹⁵ Ulama Hanafiyah yang dikutip oleh Wahbah Zuhaili¹⁶ mengatakan iddah adalah masa yang telah ditentukan oleh syari’at untuk menghabiskan bekas dari pernikahan, dengan artian bahwa pernikahan itu mempunyai bekas yang berupa materi seperti kehamilan. Mereka juga memakai definisi yang lain yang berbunyi, masa penantian yang wajib bagi seorang perempuan ketika hilangnya pernikahan (perceraian) atau yang menyerupainya.

Ulama kalangan Maliki mengatakan bahwa iddah adalah masa dimana dilarang melakukan pernikahan, hal ini disebabkan tertalaknya seorang perempuan atau matinya suami atau rusaknya pernikahan. Kalangan Syafiiyah mengartikan iddah dengan masa penantian seorang perempuan untuk mengetahui bersih rahimnya, atau karena ibadah atau karena berduka atas suaminya.

Sedangkan kalangan Hanabilah mendefinisikan dengan sederhana yaitu masa penantian yang ditentukan syara’.¹⁷ Kalangan ini dalam menafsirkan makna iddah, tidak menyebutkan tujuan dari ditetapkannya iddah. Sedangkan para ulama’ Hanafiyah, Malikiyah dan Syafi’iyah dalam menafsirkan makna iddah secara syar’i memberikan tujuan dari penetapan iddah yaitu ditetapkannya dalam waktu tertentu untuk mengetahui hamil atau tidaknya seorang isteri, atau untuk berbela sungkawa atas kematian suami, atau ibadah.

¹⁵ Abdurrahman I Doi, *Perkawinan dalam Syari’at Islam*, (Jakarta Renika Cipta, cet. I,)1992, 3

¹⁶ Wahbah Zuahaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adilltihi*, (Libanon: Beirut, Darl Fikr. 2006. .,: 7166, lihat juga, Abdurrahman al-Jaziri, *Kitabu al-Fiqh ala al-Madhahibul al-Arba’*, juz 4. (Libanon: Beirut, Darl Kutub al-Ilmiyah, 2003), : 451

¹⁷ Ibid. 455

Dari itu definisi yang dikemukakan oleh kalangan Hanabilah menurut Abdurrahman al-Jaziri termasuk definisi yang paling bagus.¹⁸ Wahbah Zuhaili mempunyai argument bahwa iddah dapat didefinisikan dengan lebih jelas yaitu masa yang telah ditentukan Syari' setelah perceraian, dimana hal itu wajib bagi seorang perempuan menunggu dalam masa tersebut tanpa adanya pernikahan sehingga masa penantian itu berakhir¹⁹

Dari Beberapa definisi di atas dapat diambil pengertian bahwa iddah adalah masa penantian bagi seorang perempuan yang ditalak suaminya, baik talak mati atau hidup, dalam masa iddah perempuan tersebut tidak boleh melakukan perkawinan sehingga masa penantiannya telah habis. Apabila waktu yang ditentukan sudah habis maka perempuan tersebut boleh menikah lagi dengan laki-laki lain.

2. Dasar Hukum Iddah

Iddah merupakan kewajiban yang diatur oleh syara' terhadap orang perempuan. Adapun dasarnya al-Qur'an, Hadist, dan Ijmak. Ini dipaparkan sebagaimana berikut:

Seorang istri yang ditalak oleh suaminya tidak semua harus menjalani iddah sebagaimana penjelasan dalam surat al-Ahzab, ayat 49, di bawah ini

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ بِمَا
لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٤٩﴾

¹⁸ Abdurrahman al-Jaziri, *Op. Cit.*, 453-455

¹⁹ Wahbah Zuhaili, *Op. Cit.*, 7166

إِصْلَاحًا وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْنَ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ



Artinya : “Perempuan-perempuan yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’,²² tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para perempuan mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya,²³ dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (al-Baqarah, 228)

Ayat ini menjelaskan bahwa seorang yang ditalak harus menjalani iddah dengan tiga kali suci.²⁴ Ayat ini juga menjelaskan bahwa seorang yang mentalak istrinya dapat merujuk kembali selagi masa iddah sang istri belum selesai. Ayat ini juga menunjukkan bahwa aktifitas iddah terjadi setelah terjadinya perceraian. Pemahaman ini terjadi ketika ayat ini dikorelasikan dengan ayat sebelumnya yaitu:

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “(Jika kalian bermaksud talak, maka sesungguhnya Allah dzat yang mendengar dan mengetahui)”.

Q.S. al-Baqarah: 234

²² *Quru'* dapat diartikan Suci atau haid. Namun menurut Syaikh Abi Yahya Zakariya al-Anshori, bahwa kata *Quru'*, menunjukkan arti hakikat dalam arti suci, menunjukkan arti majaz dalam arti haid. Abi Yahya Zakariya Al-Anshori, *Op. Cit.*, 126

²³ .. Ini disebabkan Karena suami bertanggung jawab terhadap keselamatan dan kesejahteraan rumah tangga (lihat surat An Nisaa' ayat 34).

²⁴ Maksud suci di atas adalah suci di antara dua kali haid, atau diantara haid dan nifas atau dua nifas ini berdasarkan pemahaman yang diambil dari firman Allah Surat al-T, .aq, 1. فَطَلُّوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ. Lihat Abi Yahya Zakariya Al-Anshori, *Op. Cit.*, 126

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذُرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ



Artinya : “Orang-orang yang meninggal dunia diantaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya (beridat empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis masa iddahnya, makatiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat”.

Ayat ini sebagai dasar iddah bagi perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya. Maka dia wajib melakukan iddah dengan jangka empat bulan sepuluh hari.

Q.S. at-Thalaq: 4

وَالَّتِي يَيْسِّنْ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أُرْتَبِتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ تَحِضْ وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ۗ

Artinya: “Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara perempuan-perempuan jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya) maka iddah mereka adalah tiga bulan. Dan begitu (pula) perempuan yang tidak haid lagi. Dan perempuan perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu adalah sampai mereka melahirkan kandungannya, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya”

Isi dan substansi yang terkandung dalam surat at-Thalaq ayat 4 di atas, adalah sebagai dasar terhadap pemberlakuan iddah bagi perempuan yang lanjut usia,

sekaligus para ulamak mendasarkan ayat ini terhadap ketentuan iddanya anak kecil, yaitu tiga bulan.

Sedangkan dasar hukum iddah dalam Hadits yaitu hadits dari Bukhari dan Muslim yang berbunyi :

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ : حَدَّثَنَا بَشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا أَنْفَقَ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةً وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا كُتِبَتْ لَهُ صَدَقَةٌ

Artinya : "Ismail bin Mas'ud mengabarkan kepada kita, ia berkata: diceritakan kepada kita oleh Bisyr bin Mufaddil, berkata : diceritakan oleh Syu'bah, dari 'Adi bin Tsaabit, dari Abdullah bin Zaid, dari Abi Mas'ud, Dari Nabi saw. Beliau bersabda "Sesungguhnya apabila seseorang muslim menafkahkan harta untuk keperluan keluarga, hanya berharap dapat memperoleh pahala maka hal itu akan dicatat sebagai sedekah baginya".

Mengenai ijmak sebagai dasar wajibnya iddah ulama telah sepakat, hanya dalam tataran aplikatifnya mereka berbeda pendapat.²⁵

Adapun dasar hukum Iddah dalam hukum perdata yaitu :

Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri pasal 34 :

- a. Suami wajib melindungi istri dan memberi segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai kewajiban.
- b. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya.
- c. Jika suami atau istri melainkan kewajiban masing-masing dapat mengusulkan gugatan ke pengadilan

²⁵ Wahbah Zuhaili, *Op. Cit.*, 7167

Dari bunyi pasal di atas dapat diketahui bahwa kewajiban seorang ayah dalam memenuhi hak-hak anaknya. Hendaknya diberikan untuk baik semasa perkawinan maupun sesudah perceraian dengan ibu dari anaknya. Namun itu merupakan bukti dari peraturan yang kadang terhenti pada tataran teori dan harapan. Sedangkan kehidupan anak yang akan menekan biaya adalah realitas yang tidak bisa ditawar.

Sehingga yang dibutuhkan adalah penangan secara riil dan serius, sehingga kesadaran hukum untuk melaksanakan peraturan sangatlah dibutuhkan atau dengan kata lain terbentuknya peraturan idenya efektif pelaksanaannya. Bagaimana nasibnya anak yang lahir dari seorang ibu yang telah disertai oleh suaminya kalau pasal di atas tidak terlaksana.

Selanjutnya atas dasar pasal 11 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan ditetapkan waktu tunggu sebagai berikut :

Ayat (1) Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu. (2) Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat satu akan diatur dalam peraturan pemerintah lebih lanjut.²⁶

Demikian pula pada Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur waktu tunggu yang dituangkan pada bab VII pasal 39.

Pada pasal 153 Kompilasi Hukum Islam tentang Perkawinan dalam menentukan waktu tunggu sebagai berikut :

²⁶ Undang-undang Perkawinan di Indonesia dan Peraturan Pelaksanaan, cet. PT. Pradya Paramita, Jakarta, 1987, hlm. 10

Ayat (1) Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah kecuali qobla ardhukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.

Demikian pula dalam pasal 154 dan pasal 155 Kompilasi Hukum Islam tentang perkawinan, mengatur waktu iddah.

3. Jenis-Jenis Iddah

Iddah sebagai ritual yang penegasannya sangat lugas dalam al-Qur'an dan hadis mempunyai banyak macam, yaitu:

1. Iddah dengan memakai *aqra*²⁷ (haid atau suci)
2. Iddah dengan memakai hitungan bulan.
3. Iddah dengan melahirkan.²⁸

²⁷ Mengenai *aqra*' dalam masalah talak, terdapat dua penafsiran, ada yang mengartikan suci ada pula yang mengatakan haid. Kata *quru*' jamak dari *aqra*' memang secara etimologi mempunyai dua arti antara suci dan haid. Imam Ibnu Jabir at-Thabari berkata: 'asal kata *quru* dalam bahasa Arab berarti masa datangnya sesuatu yang menjadi kebiasaan. Kedatangannya pada waktu yang telah dikenal dan berakhirnya sesuatu yang telah dikenal itu pada waktu yang dikenal pula. Inilah yang menyebabkan kata *quru*' yang mempunyai makna ganda dalam lafadz antara haid dan suci. Pendapat inilah yang didukung oleh sebagian ulama fiqh. Lihat Muhammad Abdurrahman ar-Rifa'i, *Tuntunan Haidh, Nifas dan darah penyakit Tinjauan Fiqih dan medis* (Jakarta: Mustaqim, 2003) 87. Menurut Hanafiyah dan Hanabilah *aqra*' mempunyai arti haid, karena bagi mereka bahwa haid dapat mengetahui bersihnya atau kosongnya rahim, . ini yang menjadi maksud pemberlakuan iddah, Sesuatu yang menunjukkan terhadap bersihnya rahim adalah haid bukan suci, mereka juga mendasarkan dengan al-qur'an surat *at.,ak* 65/4. Lihat *al-fiqh Islamiy wa-adillatuhu*, .: 7173 Mereka juga menguatkan dengan hadis nabi yang berbunyi, *دعي الصلاة ايام اقرائك*. Lihat *Nailul awthar*, .: 86. Sedangkan bagi Malikiyah dan Syafiiyah *aqra*' diartikan suci, karena Allah menjadikan *ت* dalam hitungan "ثلاثة", menunjukkan yang dihitung adalah muzakar yaitu *ظهر* bukan *حيض*, sebagaimana firman Allah dalam *At.,aq* 65/1. *فطلقوهن لعدتهن*. Yakni pada masa iddanya. Ini dijadikan argument oleh mereka dengan haramnya talak pada waktu haid, maka pembolehan talak sebagaimana ayat tersebut, dalam keadaan suci. Dan juga asal dari *الفر* adalah *اجتماع*, jadi penjelasannya dalam keadaan suci darah itu berkumpul dalam rahim, sedangkan ketika haid darah itu keluar dari rahim. Menurut Wahbah Zuhaili dalam dua pertentangan tersebut, dia lebih mengunggulkan pendapat pertama, dengan alasan pendapatnya sesuai dengan tujuan iddah. Lihat *al-fiqh Islamiy wa-adillatuhu*, .: 7173. .lihat Imam Asy-syafi'i, "*al-Umm*". Diterjemahkan ismail Yakub, kitab induk (Jakarta: CV Faizan, 1984),33. lihat juga Harun Nasution, *Ensiklopedia Islam*. (Jakarta: Ictar Van Hoeve, 1992), 422.

²⁸ Wahbah Zuhaily. *Op Cit*, .: 7172

Dari pembagian macam iddah yang tiga di atas, seorang yang melakukan iddah di bagi menjadi enam bagian. Yaitu, seorang perempuan yang hamil, seorang yang ditinggal mati suaminya, orang yang haid yang diceraikan dalam kondisi masih hidup sang suami, seorang yang tidak haid sebab masih anak-anak atau sudah lanjut usia sedangkan percerainya terjadi masih hidup, seorang yang tidak haid dan ia tidak mengerti penyebab tidak haidnya, dan seorang perempuan yang suaminya hilang.

Iddah perempuan yang ditalak ada tiga macam, yaitu: tiga *quru'* bagi seorang yang masih bisa haid, sampai melahirkan bagi perempuan hamil, dan tiga bulan bagi perempuan lanjut usia, dan anak kecil.²⁹ Mengenai umur seorang yang dianggap lanjut usia ulama terjadi perbedaan pendapat sebagaimana yang dikutip oleh Zakariya al-Anshori dalam salah satu karyanya, setidaknya ada tiga pendapat, pertama adalah berumur 62, kedua 60, dan 50.³⁰

Namun pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah yang dikutip oleh Said Sabiq, perempuan yang tidak haid lagi atau lanjut usia itu berbeda-beda tergantung pada fisik dan kejiwaan perempuan itu sendiri, tidak ada batas yang disepakati.³¹

Iddah dengan memakai *quru'*. Ini mempunyai beberapa sebab sedangkan yang paling penting ada tiga.

- 1) Perceraian pernikahan yang sah, sama saja sebab talak maupun tanpa adanya talak. Iddah dalam peristiwa ini diwajibkan sebab untuk mengetahui bersihnya rahim dan dari sesuatu yang bisa menjadi anak.

Syarat wajibnya melakukan iddah apabila perempuan itu telah disetubuhi

²⁹ Ibid. 7172

³⁰ Abiy Yahya Zakariya al-Anshari, *Op. Cit.*, 127

³¹ Syaid Sabiq, *Op Cit.*, : 211

- 2) Perceraian dalam pernikahan yang dianggap rusak, pernikahan yang dianggap rusak tersebut menurut putusan hakim. Syaratnya adalah adanya persetujuan pendapat ini dipawangi oleh Jumhurul ulama selain Malikiyah.
- 3) *Wathi'* dengan *Subhat*, maksud *syubhat* adalah hubungan kelamin yang berlangsung antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat dalam tali perkawinan, namun pada waktu berlangsungnya hubungan kelamin itu masing-masing meyakini bahwa yang digaulinya itu adalah pasangannya yang sah. Kejadian ini tidak merusak perkawinan dengan suami yang sah, hanya saja perempuan yang telah melakukan *wathi'subhat* tersebut harus menjalani Iddah.³² Ini banyak terjadi pada pasangan yang kembar. Pemberlakuan iddah bagi perempuan yang terkena *wathi' subhat* di sini karena menempati posisi akad *haqiqat*, dalam langkah hati-hati. Diwajibkannya iddah dalam peristiwa ini termasuk dari kehati-hatian.

Iddah dengan memakai hitungan bulan. Ini ada dua bagian. Satu bagian wajib sebagai ganti dari haid sedangkan bagian yang lain wajib karena hitungan bulan itu sendiri. Iddah yang wajib sebagai ganti dari haid dengan memakai hitungan bulan adalah iddahnya anak kecil dan perempuan lanjut usia, serta perempuan yang tidak haid sama sekali setelah terjadinya talak.

Sebab wajibnya adalah talak, untuk mengetahui bekas persetujuan. Syarat wajibnya ada dua, salah satunya anak kecil atau lanjut usia atau tidak pernah haid sama sekali. Kedua persetujuan.

³² Amir Syarifuddin, *Op Cit*, ,: 308

Mengenai iddah yang asli memakai hitungan bulan adalah, iddah wafat. Penyebab terjadinya adalah kematian. Ini bertujuan menampakkan kesusahan dengan habisnya kenikamatan menikah. Sedangkan syarat kewajiban iddah tersebut hanyalah pernikahan yang sah.

Iddah hamil, hitungannya adalah masa mengandung. Penyebab wajibnya iddah adalah perceraian dan kematian. Ini bertujuan supaya tidak bercampur nasab seorang, dengan kata yang lebih halus seorang laki-laki itu tidak boleh menyirami tanaman orang lain. Mengenai syarat wajibnya, adanya kehamilan itu buah dari pernikahan yang sah atau rusak, karena pernikahan yang rusak itu menyebabkan iddah.³³ Bagi ulama Syafii dan Hanafi, iddah tidak diwajibkan terhadap perempuan yang hamil sebab zina.

Dalam masyarakat banyak terjadi kejadian seorang yang dicerai dengan ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan hamil. Dalam al-Qur'an telah dijelaskan ketentuan iddah bagi perempuan yang ditinggal mati dan iddah perempuan hamil sebagaimana keterangan yang telah lampau. Problem seperti ini terjadi perselisihan

³³ Wahbah Zuhaili, *Op Cit.* ,: 7175-7176. Mengenai perempuan yang hamil sebab perzinahan apakah wajib?. Ini masuk dalam kategori masalah *debateable* di kalangan pakar hukum Islam. Amir Syarifuddin dalam bukunya *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Dengan mengutip dari beberapa pendapat yang dikemukakan oleh berbagai kalangan membagi tiga pendapat. *Pertama*, Imam Ahmad, al-Hasan, dan an-Nakha'i, berpendapat bahwa perempuan itu harus menjalani *iddah*, sebagaimana berlaku pada perempuan yang melakukan hubungan kelamin secara *syubhat*. Dengan alasan bahwa hubungan kelamin yang terjadi itu telah membuahkan bibit di rahim perempuan. Yang demikian harus dibersihkan sebelum ia kawin. *Kedua*: pendapat Abu Bakar, Umar, Ali kemudian diikuti oleh al-Syafii, dan al-Tsawriy, bahwa perempuan tersebut tidak wajib menjalankan iddah. Argument mereka bahwa pemberlakuan iddah untuk menjaga dari terjadinya percampuran atau pembauran keturunan. Sedangkan zina tidak menimbulkan hubungan nasab atau keturunan. *Ketiga*: adalah pendapat yang moderat. Ini dikemukakan oleh Imam Malik dan Ahmad dalam satu riwayat bahwa seorang perempuan tidak wajib melaksanakan iddah tapi ia harus menjalankan *istibra'* selama masa haid satu kali. Maksud *istibra'* disini adalah proses pembersihan rahim dari kemungkinan adanya bibit laki-laki yang tertinggal. Alasan tidak wajibnya iddah adalah sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh kelompok kedua, sedangkan mestinya melakukan *istibra'* adalah mengikuti pendapat pertama. Lihat Ibnu Qudamah, *Op Cit.* ,: 98. Lihat juga Amir Syarifuddin *Op Cit.* ,: 308-309

pendapat dikalangan ulama. Menurut Syaid Sabiq ia menjalankan iddah dengan melahirkan, walaupun jangka waktunya lebih sedikit dari iddah wafat,³⁴ pendapat ini sejalan dengan pendapat jumhur ulama yang dikutip oleh Amir Syarifuddin.

Pendapat berbeda dengan pendapat di atas adalah dikemukakan oleh Ibnu Abbas dan diriwayatkan pula oleh Ali bin Ali Thalib yang berpendapat bahwa *iddahnya* adalah iddah terpanjang antara empat bulan sepuluh hari dan melahirkan. Terdapat pendapat bahwa Ibnu Abbas mencabut pendapatnya dan mengikuti jumhur ulama.³⁵

Dalam rumah tangga juga, tidak semua keluarga antara suami istri berhubungan badan, terdapat beberapa keluarga yang tidak sempat atau belum berhubungan badan. Hal ini jika pernikahannya harus berakhir, maka posisi istri tidak wajib melaksanakan iddah, dia tidak mempunyai masa iddah, sesuai dengan Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 49 yang telah diterangkan pada bagian sebelumnya.

Pada ayat tersebut sangat lugas dijelaskan bahwa seorang isteri yang belum dicampuri oleh suaminya tidak mempunyai kewajiban menjalani *iddah*. Malah posisi seorang istri yang telah diceraikan walaupun belum disentuh, dia berhak atas *mut'ah* yang harus dilaksanakan oleh seorang suami yang telah menceraikannya, demikianlah pesan hukum yang termaktub dalam ayat tersebut.

Telah dibahas sebelumnya bahwa iddah itu ada tiga macam. iddah dengan memakai *quru'*, iddah dengan memakai hitungan bulan, dan iddah hamil.

Pertama iddah dengan memakai *quru'*. Ini mempunyai beberapa sebab sedangkan yang paling penting ada tiga.

³⁴ Syaid Sabiq, *Op Cit.* ,.: 211

³⁵ Ibnu Qudamah, *al-Mughniy*, (Mesir: Cairo, Mathbaah al-Qahirah, 1969) ,.: 119

- 4) Perceraian pernikahan yang sah, sama saja sebab talak maupun tanpa adanya talak. Iddah dalam peristiwa ini diwajibkan sebab untuk mengetahui bersihnya rahim dan dari sesuatu yang bisa menjadi anak.

Syarat wajibnya melakukan iddah apabila perempuan itu telah disetubuhi

- 5) Perceraian dalam pernikahan yang dianggap rusak, pernikahan yang dianggap rusak tersebut menurut putusan hakim. Syaratnya adalah adanya persetujuan pendapat ini dipawangi oleh Jumhurul ulama selain Malikiyah.
- 6) *Wathi'* dengan *Subhat*, maksud *syubhat* adalah hubungan kelamin yang berlangsung antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat dalam tali perkawinan, namun pada waktu berlangsungnya hubungan kelamin itu masing-masing meyakini bahwa yang digaulinya itu adalah pasangannya yang sah. Kejadian ini tidak merusak perkawinan dengan suami yang sah, hanya saja perempuan yang telah melakukan *wathi' subhat* tersebut harus menjalani Iddah.³⁶ Ini banyak terjadi pada pasangan yang kembar. Pemberlakuan iddah bagi perempuan yang terkena *wathi' subhat* di sini karena menempati posisi akad *haqiqat*, dalam langkah hati-hati. Diwajibkannya iddah dalam peristiwa ini termasuk dari kehati-hatian.

Kedua: iddah dengan memakai hitungan bulan. Ini ada dua bagian. Satu bagian wajib sebagai ganti dari haid sedangkan bagian yang lain wajib karena hitungan bulan itu sendiri. Iddah yang wajib sebagai ganti dari haid dengan memakai hitungan bulan adalah iddahnya anak kecil dan perempuan lanjut usia, serta perempuan yang tidak haid sama sekali setelah terjadinya talak.

³⁶ Amir Syarifuddin, *Op Cit*, ,: 308

Sebab wajibnya adalah talak, untuk mengetahui bekas persetubuhan. Syarat wajibnya ada dua, salah satunya anak kecil atau lanjut usia atau tidak pernah haid sama sekali. Kedua persetubuhan.

Mengenai iddah yang asli memakai hitungan bulan adalah, iddah wafat. Penyebab terjadinya adalah kematian. Ini bertujuan menampakkan kesusahan dengan habisnya kenikamatan menikah. Sedangkan syarat kewajiban iddah tersebut hanyalah pernikahan yang sah.

Ketiga: Iddah hamil, hitungannya adalah masa mengandung. Penyebab wajibnya iddah adalah perceraian dan kematian. Ini bertujuan supaya tidak bercampur nasab seorang, dengan kata yang lebih halus seorang laki-laki itu tidak boleh menyirami tanaman orang lain. Mengenai syarat wajibnya, adanya kehamilan itu buah dari pernikahan yang sah atau rusak, karena pernikahan yang rusak itu menyebabkan iddah.³⁷ Bagi ulama Syafii dan Hanafi, iddah tidak diwajibkan terhadap perempuan yang hamil sebab zina.

³⁷ Wahbah Zuhaili, *Op Cit.* ,: 7175-7176. Mengenai perempuan yang hamil sebab perzinahan apakah wajib?. Ini masuk dalam kategori masalah debateable di kalangan pakar hukum Islam. Amir Syarifuddin dalam bukunya *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Dengan mengutip dari beberapa pendapat yang dikemukakan oleh berbagai kalangan membagi tiga pendapat. *Pertama*, Imam Ahmad, al-Hasan, dan an-Nakha'i, berpendapat bahwa perempuan itu harus menjalani *iddah*, sebagaimana berlaku pada perempuan yang melakukan hubungan kelamin secara *syubhat*. Dengan alasan bahwa hubungan kelamin yang terjadi itu telah membuahkan bibit di rahim perempuan. Yang demikian harus dibersihkan sebelum ia kawin. *Kedua:* pendapat Abu Bakar, Umar, Ali kemudian diikuti oleh al-Syafii, dan al-Tsawriy, bahwa perempuan tersebut tidak wajib menjalankan iddah. Argument mereka bahwa pemberlakuan iddah untuk menjaga dari terjadinya percampuran atau pembauran keturunan. Sedangkan zina tidak menimbulkan hubungan nasab atau keturunan. *Ketiga:* adalah pendapat yang moderat. Ini dikemukakan oleh Imam Malik dan Ahmad dalam satu riwayat bahwa seorang perempuan tidak wajib melaksanakan iddah tapi ia harus menjalankan *istibra'* selama masa haid satu kali. Maksud *istibra'* disini adalah proses pembersihan rahim dari kemungkinan adanya bibit laki-laki yang tertinggal. Alasan tidak wajibnya iddah adalah sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh kelompok kedua, sedangkan mestinya melakukan *istibra'* adalah mengikuti pendapat pertama. Lihat Ibnu Qudamah, *Op Cit.* ,: 98. Lihat juga Amir Syarifuddin *Op Cit.* ,: 308-309

Pendapat berbeda dengan pendapat di atas adalah dikemukakan oleh Ibnu Abbas dan diriwayatkan pula oleh Ali bin Ali Thalib yang berpendapat bahwa *iddah*-nya adalah iddah terpanjang antara empat bulan sepuluh hari dan melahirkan. Terdapat pendapat bahwa Ibnu Abbas mencabut pendapatnya dan mengikuti jumhur ulama.³⁸

4. Hikmah Disyariatkannya Iddah

Suatu keyakinan yang mesti menjadi pegangan umat Islam ialah ajaran Islam yang termuat di dalam al-Qur'an dan as-Sunnah merupakan petunjuk Allah yang harus menjadi pedoman bagi manusia khususnya kaum muslimin dan muslimat demi keselamatan hidupnya di dunia maupun di akhirat.

Berbeda hal dengan ajaran-ajaran yang pernah diturunkan Allah sebelumnya dimana ajaran tersebut hanya diperuntukkan untuk kaum tertentu.

Ajaran Islam tidak hanya berlaku untuk kelompok atau kaum di dalam masyarakat tertentu serta tidak pula terbatas pada masa tertentu pula. Akan tetapi ajaran Islam sejak diturunkan telah ditetapkan sebagai pegangan dari semua kelompok dan kaum manusia pada berbagai tempat dan waktu sampai akhir masa (zaman).³⁹

Mengenai keberadaan hikmah yang terdapat dalam Iddah ulama terjadi perbedaan pendapat. Satu pendapat mengatakan bahwa iddah termasuk masalah yang murni ibadah tidak terdapat hikmah yang jelas. Satu lagi berpendapat bahwa

³⁸ Ibnu Qudamah, *al-Mughniy*, (Mesir: Cairo, Mathbaah al-Qahirah, 1969) ,.: 119

³⁹ Chuzaiman T. Yanggo dkk., *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, cet. I, PT. Pustaka Firdaus, Jakarta, 1994, hlm. 148

pemberlakuan hukum Islam yang mudah terdapat dua bagian. Pertama berhubungan dengan ibadah, bagian ini membenarkan jika iddah termasuk masalah *ta'abbudi*.

Kedua berhubungan dengan muamalah, ini mengharuskan adanya hikmah yang dapat dilogikakan yang mencocoki ihwal manusia dan kemaslahatan bagi mereka, bahwasanya ibadah dalam hukum Islam mencakup beberapa hikmah yang tampak dan rahasia-rahasia yang indah. pendapat kedua, dikemukakan oleh Abdurrahman al-Jaziri.⁴⁰

Sejalan dengan yang diungkapkan al-Jaziri, Qaradawi juga berpendapat, bahwa segala hukum yang ditetapkan oleh Allah pasti terdapat hikmah yang terkandung di dalamnya, Allah maha suci dari membuat sesuatu sewenang-wenang dan sia-sia.⁴¹ Hikmah juga terkadang nampak dan sangat jelas dan bisa diketahui dengan penelitian biasa, juga sulit untuk dijangkau sehingga butuh penelitian ekstra untuk menemukan hikmah tersebut.

Sedangkan hikmah disyariatkannya iddah yang telah dirumuskan oleh para ulama fiqih adalah:

- 1) Mengetahui bersihnya rahim seorang perempuan, sehingga tidak tercampur antara keturunan seseorang dengan keturunan yang lain.
- 2) Memberi kesempatan kepada suami isteri yang berpisah untuk kembali membina hubungan rumah tangga, jika mereka menganggap hal tersebut baik.

⁴⁰ Abdurrahman al-Jaziri, *Op. Cit.*, 465

⁴¹ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqih Maqasi Syariah, edisi Indonesia*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006),.: 18

- 3) Menjunjung tinggi masalah perkawinan yaitu untuk menghimpunkan orang-orang arif mengkaji masalahnya, dan memberikan tempo berfikir panjang, jika tidak diberi kesempatan demikian, maka tidak ubahnya seperti anak-anak kecil bermain, sebentar disusun sebentar lagi dirusak.
- 4) Kebaikan perkawinan tidak terwujud sebelum kedua suami isteri sama-sama hidup lama dalam ikatan akadnya. Jika terjadi sesuatu yang mengharuskan putusnya ikatan tersebut, maka untuk mewujudkan tetap terjaganya kelanggengan tersebut harus diberi tempo beberapa saat memikirkannya dan memperhatikan apa kerugiannya.⁴²
- 5) Karena ibadah, yaitu mengikuti terhadap perintah Allah dimana perintah itu diperuntukan pada perempuan-perempuan yang muslim.⁴³

Inilah beberapa hikmah yang terdapat dalam iddah yang digali oleh para pakar hukum Islam. Secara sederhana hikmah dibalik pemberlakuan iddah adalah untuk menjaga dan melindungi percampuran nasab atau keturunan, bertujuan murni ibadah, semisal perempuan yang sudah tidak haid atau dipastikan tidak akan mempunyai keturunan.⁴⁴ Namun menurut pendapat Abdul Muqshit Ghosali,⁴⁵ bahwa hikmah yang terkandung dalam iddah hanyalah etik moral. Hal ini sebagai hikmah alternative,⁴⁶ dengan meninjau kecanggihan teknologi yang hanya dengan waktu sesaat dapat mengetahui keadaan rahim seseorang.

⁴² Slamet Abidin, Aminudin, *Op cit* 138-139. Lihat juga *Fiqih Sunnah*, ,: 209

⁴³ *Op cit. Rawaiu al-Bayan, Tafsiru Ayati al-Ahkam Min al-Quran*, juz 01,

⁴⁴ Syamsul Arifin Abu, *Op Cit*, ,: 151

⁴⁵ Pengasuh PP Zainul Huda Arjasa Sumenep Madura

⁴⁶ Syirah 55/V/ Juli. Beredar Selasa 6 Nopember 2006

Jika etik moral atau juga murni ibadah dijadikan landasan hikmah pemberlakuan hukum iddah, maka walau dengan kecanggihan teknologi bagaimanapun pemberlakuan iddah itu tetap aman.

Untuk lebih jelas dan lebih mendetailnya hikmah disyariatkannya iddah tersebut maka dapat dikemukakan seperti di bawah ini.

1. Sebagai Pembersih Rahim

Ketegasan penisaban keturunan dalam Islam merupakan hal yang amat penting. Oleh karena itu segala ketentuan untuk menghindari terjadinya kekacauan nisab keturunan manusia ditetapkan di dalam al-Qur'an dan as-Sunnah dengan tegas. Diantara ketentuan tersebut adalah larangan bagi wanita untuk menikah dengan beberapa orang pria dalam waktu yang bersamaan. Dan disamping itu untuk menghilangkan keraguraguan tentang kesucian rahim perempuan tersebut, sehingga pada nantinya tidak ada lagi keragu-raguan tentang anak yang dikandung oleh perempuan itu apabila ia telah kawin lagi dengan laki-laki yang lain.

2. Kesempatan untuk berfikir

Iddah khususnya dalam talak ra'ji merupakan suatu tenggang waktu yang memungkinkan tentang hubungan mereka. Dalam masa ini kedua belah pihak dapat mengintropeksi diri masing-masing guna mengambil langkah-langkah yang lebih baik. Terutama bila mereka telah mempunyai putra-putri yang membutuhkan kasih sayang dan pendidikan yang baik dari orang tuanya.³⁶ Disamping itu memberikan kesempatan berfikir kembali dengan pikiran yang jernih setelah mereka menghadapi keadaan rumah tangga yang panas dan yang demikian keruh sehingga mengakibatkan perkawinan mereka putus. Kalau pikiran mereka telah jernih dan dingin diharapkan

pada nantinya suami akan merujuk istri kembali dan begitu pula si istri tidak menolak untuk rujuk dengan suaminya kembali. Sehingga perkawinan mereka dapat diteruskan kembali.

3. Kesempatan untuk bersuka cita

Iddah khususnya dalam kasus cerai mati, adalah masa duka atau bela sungkawa atas kematian suaminya. Cerai karena mati ini merupakan musibah yang berada di luar kekuasaan manusia untuk membendunginya. Justru itu mereka telah berpisah secara lahiriyah akan tetapi dalam hubungan batin mereka begitu akrab.³⁸ Jadi apabila perceraian tersebut karena salah seorang suami istri meninggal dunia, maka masa iddah itu adalah untuk menjaga agar nantinya jangan timbul rasa tidak senang dari pihak keluarga suami yang ditinggal, bila pada waktu ini si istri menerima lamaran ataupun ia melangsungkan perkawinan baru dengan laki-laki lain.

4. Kesempatan untuk rujuk

Apabila seorang istri dicerai karena talak yang mana bekas suami tersebut masih berhak untuk rujuk kepada bekas istrinya. Maka masa iddah itu adalah untuk berpikir kembali bagi suami untuk apakah ia akan kembali sebagai suami istri. Apabila bekas suami berpendapat bahwa ia sanggup mendayung kehidupan rumah tangganya kembali, maka ia boleh untuk merujuk kembali istrinya dalam masa iddah. Sebaliknya apabila suami berpendapat bahwa tidak mungkin melanjutkan kehidupan rumah tangga kembali, ia harus melepas bekas istrinya secara baik-baik dan jangan menghalang-halangi bekas istrinya itu untuk kawin dengan laki-laki lain.

Dengan demikian tampak dengan jelas bahwa iddah itu memiliki berbagai keutamaan di berbagai aspek, yang mana masing-masing mempunyai hubungan yang

tidak dapat dipisahkan. Sehubungan dengan itu maka dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa :

- a. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern tidaklah dapat mengubah ketentuan dalam kasus-kasus yang sudah jelas dikemukakan dan ditetapkan oleh al-Qur'an dan as-Sunnah. Namun hanya dalam kasus *wath'i syubhat* dan zina perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat dimanfaatkan, sebab hukum antara pria dan wanita dalam kasus ini hanya terkait pada masalah dukhul yang menggunakan kesucian rahim.
- b. Meskipun terdapat keyakinan bahwa rahim perempuan (istri) bersih dan di antara mereka (suami istri) tidak mungkin rujuk kembali, namun tidaklah dapat dibenarkan bagi perempuan tersebut (bekas istri) melanggar ketentuan iddah yang sudah ditentukan.
- c. Begitu pula sebaliknya tidaklah dapat dibenarkan untuk memperpanjang iddah bagi istri yang dapat mengakibatkan penganiayaan maupun yang mendatangkan keuntungan baik bagi bekas suami ataupun bagi bekas istri.

5. Hak dan Kewajiban Suami-Istri dalam Masa Iddah

Bagi istri yang telah diceraikan oleh suaminya, baik istri tersebut diceraikan hidup dari pihak si suami ataukah si istri tersebut sedang mengandung atau tidak. Maka si istri tersebut wajib untuk menjalani masa iddah sebagaimana tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 153 ayat (1) yang berbunyi: “Bagi seorang istri

yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah, kecuali *qobla dukhul* dan perkawinan putus bukan karena kematian suami”.⁴⁷

Dari bunyi pasal tersebut di atas dapat dipahami bahwa setiap istri yang diceraikan suaminya diharuskan untuk menjalani masa iddah, yang lama waktunya ditetapkan menurut keadaan istri yang diceraikan atau suami yang menceraikannya, yakni apakah perceraian itu terjadi karena cerai proses pengadilan atau cerai karena kematian. Setelah terjadinya perceraian berdasarkan hukum perdata maupun hukum syara’ si suami dibebankan untuk memberikan perumahan kepada pihak mantan istri. Dan apabila si suami tidak memberikannya, baik itu perumahan ataupun nafkah kehidupan (uang belanja) maka si istri dapat mengajukan masalah tersebut kepada pengadilan agama. Mengajukan tuntutan perumahan ataupun biaya nafkah dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai dan dapat pula diajukan kemudian.

Kewajiban suami terhadap istri tersebut diatur dalam Undang-undang No. 1 1974 pasal 41 (c), yang berbunyi : “Pengadilan Agama dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya kehidupan dan atau untuk menentukan suatu kewajiban bagi mantan suami”.⁴⁸

Hal ini juga dipertegas dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 81 ayat (1 dan 2) yang berbunyi :

1. Suami wajib menyediakan tempat tinggal bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istrinya yang masih dalam iddah.

⁴⁷ Moh. Mahfud, *Pengadilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, cet. I, Yogyakarta Press, Yogyakarta, 1993, hlm. 199

⁴⁸ H. Arso Armojo, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, cet. III, Bulan Bintang, Jakarta, 1981, hlm. 59

2. Tempat kediaman adalah tempat tinggal.⁴⁹

Berdasar pada pasal di atas dan dipertegas dalam Kompilasi Hukum Islam menunjukkan bahwa perumahan masuk ke dalam kategori dari bunyi pasal dan hukum di atas untuk mewajibkan suami menyediakan tempat kediaman bagi istri selama masa iddah atau tempat kediaman bagi istri dapat dialih artikan suami memberikan rumah yang lain untuk ditempati istri baik selama pada masa iddah ataupun setelahnya. Akan tetapi bila istri itu sendiri yang meninggalkan rumah yang telah ditetapkan tanpa alasan yang bertanggung jawabkan, maka istri tersebut telah dianggap nusyuz.

Adapun kewajiban lainnya bagi suami adalah memberikan biaya nafkah selama masa iddah, sebagaimana yang terdapat dalam pasal 149 (sub a dan b) yang berbunyi antara lain :

Bila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla audukhul
- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil

Apabila istri berkeinginan menuntut nafkah iddah, maka dapat dilaksanakan berdasarkan pada pasal 86 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang berbunyi :

⁴⁹ Opcit. Moh. Mahfud, 199

“Gugatan soal pengasuhan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dalam gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap”.⁵⁰

Nafkah iddah ini merupakan hak istri pada masa iddah dan kewajiban suami pula untuk melaksanakannya. Akan tetapi dari tahun 1993 sampai 1995 masih relatif kecil yang melaksanakannya. Hal ini dikarenakan banyak faktor, salah satunya adalah pendidikan.

Mengenai jumlah nafkah iddah istri tersebut sangat relatif. Bila terjadi perselisihan mengenai jumlah, dapat dianjurkan dan diberikan pengarahan oleh Pengadilan Agama untuk diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan. Akan tetapi bila tidak terjadi kesepakatan dalam penentuan jumlah maka pengadilan agama dapat menentukan jumlahnya yang disesuaikan dengan kemampuan suami dan tidak memberatkannya, dan sebaliknya diberikan pada saat setelah pembacaan sighth thalak di muka majelis hakim Pengadilan Agama.

Suami dapat untuk tidak melaksanakannya disebabkan si istri melalaikan kewajibannya, atau sebab yang lainnya yaitu istri mengikhlaskan suami untuk tidak melaksanakan kewajibannya.⁵¹

Ini sesuai dengan pasal 80 ayat (4 dan 7) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi antara lain :

1. Sesuai dengan penghasilan suami menanggung
 - a. Nafkah, kiswah, biaya perawatan, pengobatan bagi istri dan anak

⁵⁰ Moh. Mahfud, opcit. Hal, 160

⁵¹ Ibid. hal, 199

- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan diri, biaya pengobatan istri dan anak
 - c. Biaya pendidikan bagi anak
2. Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf (a) dan (b) di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.
 3. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajibannya terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf (a) dan (b)
 4. Kewajiban suami yang dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz⁵²

Dari bunyi pasal tersebut di atas tampak jelas suami dapat tidak melaksanakan kewajiban yaitu :

1. Apabila si istri benar-benar telah mengikhlaskannya
2. Apabila si istri dalam keadaan nusyuz, maka akibat hukumnya hak istri pada masa iddah gugur dengan sendirinya baik perkara tersebut dalam proses pengadilan ataupun tidak.

Suatu yang telah diputuskan di Pengadilan Agama haruslah dipatuhi dan dijalankan oleh pihak-pihak yang bersangkutan, bila tidak dijalankan maka Pengadilan Agama dapat menjatuhkan eksekusi kepada pihak tersebut. Inipun apabila pihak dirugikan mengadu kepada Pengadilan Agama yakni tentang putusan yang dilalaikan oleh pihak lain. Dalam mengeksekusi pihak yang melalaikan putusan majlis hakim tersebut, Pengadilan Agama dapat menarik atau meminta bantuan kepada pihak kepolisian.

Perceraian yang terjadi karena si istri murtad atau melanggar syara' lainnya, maka si istri tersebut tidak mempunyai hak untuk menuntut perumahan dan biaya

⁵² Ibid. hal, 199

nafkah. Ini berakibat si suami mempunyai kewajiban untuk memberi perumahan ataupun nafkah belanja. Akan tetapi adapun si istri mempunyai hak namun si suami tidak wajib menunaikannya. Ini hanya berlaku pada perceraian yang terjadi karena mati atau setelah bercerai si suami meninggal dunia. Menurut Azhar Basyir, suatu perceraian yang terjadi karena kematian suaminya baik itu perceraian yang terjadi, kemudian si suami meninggal dunia maka bekas istrinya tidaklah dapat menuntut hak kepada orang yang telah meninggal dunia. Tetapi nafkah dapat diambil dengan menyisihkan sebagian harta peninggalan si suami yang meninggal tersebut.⁵³

Jadi istri (perempuan) yang ditinggal mati suaminya itu tidak sepenuhnya dia mendapat nafkah namun bila bekas suami tersebut meninggalkan harta yang cukup, maka sesudah dibaginya harta si istri dan mendapatkan dispensasi dalam mendapatkan bagiannya.

M. Tholib dalam masalah hak istri pada masa iddah itu menjelaskan bahwa perempuan beriddah mendapatkan hak kediaman (perumahan), dan ia haruslah tetap tinggal, di rumah suaminya habis masa iddahnyanya. Dan suami tidak berhak menyuruh istrinya keluar rumah tersebut, sekalipun telah jatuh talak atau perpisahan ketika tidak di rumah suami, maka istri tetaplah wajib untuk pulang ke rumah suaminya itu begitu ia mengetahui bahwa telah jatuh talak tersebut.⁵⁴

Dalam tunjangan ini apabila tidak memuaskan dapat mengajukan kembali permohonan supaya penetapan ini hakim ditinjau kembali. Ada kalanya jumlah

⁵³ Azhari Basyir, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, cet. I, Yogyakarta, 1997, hlm. 77

⁵⁴ M. Thalib, *Liku-liku Perkawinan*, cet. I, P.D. Hidayat, Yogyakarta, 1986, hlm. 168

tunjangan itu ditetapkan oleh kedua belah pihak atas dasar mufakat, namun ada juga jumlah tunjangan itu ditetapkan oleh hakim dengan pertimbangan dan keadaan suami.

C. PROSES PENERIMAAN, PEMERIKSAAN, PUTUSAN DAN PELAKSANAAN PUTUSAN HAK IDDAH ISTRI

Pengadilan Agama merupakan lembaga kehakiman yang mempunyai hak dan kekuasaan untuk menerima memeriksa dan memutuskan perkara perdata khusus. Sebenarnya sikap Pengadilan Agama terhadap bekas suami yang tidak menjalankan kewajibannya pada masa iddah isteri tergantung dari bekas isteri itu sendiri apakah ia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama atau tidak.

Sebagaimana bunyi pasal 66 ayat (5) Undang-undang No. 7 tahun 1984 antara lain :

*“Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun ikrar talak diucapkan”.*⁵⁵

Dari bunyi pasal tersebut di atas maka dapat ditarik pengertian bahwa perkara dapat diselesaikan dan menjadi hak Pengadilan Agama apakah perkara tersebut dituntutkan di Pengadilan Agama.

Ini sejalan dengan pasal 77 ayat (5) Bab XII Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :

⁵⁵ Moh. Mahfud, dkk., *Pengadilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 1999, hlm. 159

“Jika suami istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan tuntutan di Pengadilan Agama”⁵⁶

Apabila suami tidak melaksanakan keputusan Pengadilan Agama tentang keharusan membayar nafkah iddah, tetapi istri sudah merelakannya maka Pengadilan Agama tidak berhak menuntut kepada suami.

Pengadilan agama berusaha untuk mendamaikan Tentang istri yang memintakan atau menuntut kembali ke Pengadilan Agama tentang bekas suami tidak menjalankan kewajiban dapat dilihat.

Pada pasal 55 Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang berbunyi antara lain :

“Tiap pemeriksaan perkara di pengadilan dimulai sesudah diajukan suatu permohonan atau gugatan dan pihak-pihak yang berperkara telah dipanggil menurut ketentuan yang berlaku”⁵⁷

Bunyi pasal di atas memberikan pengertian bahwa setelah diajukannya suatu permohonan atau gugatan perkara bekas suami melalaikan kewajiban, maka Pengadilan Agama akan memanggil para pihak untuk diminta keterangannya yang berhubungan dengan pokok permasalahan perkara tersebut. Setelah pemanggilan para pihak Pengadilan Agama berusaha meramalkan para pihak. Jadi permasalahan tentang suami yang tidak melakukan kewajiban tersebut Pengadilan Agama dapat menganjurkan kepada si suami untuk diselesaikan secara damai dan kekeluargaan.

Mendamaikan kedua belah pihak di dalam suatu perkara yang ditangani oleh Dewan Hakim pengadilan itu merupakan salah satu asas Pengadilan Agama, dan bila

⁵⁶ Ibid. Hal. 198

⁵⁷ Ibid. Hal. 155

dalam perdamaian tersebut ada kata sepakat antara kedua belah pihak maka Pengadilan Agama dalam ruang lingkungannya hanya mencukupkan perkara tersebut sampai tercapai perdamaian saja, dan itu menunjukkan salah satu dari asas Pengadilan Agama telah tercapai sebagaimana yang terdapat dalam pasal 56 ayat (2) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang berbunyi antara lain :

- (1) Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutuskan suatu perkara yang diajukan dengan dalil hukum tidak ada atau kurang jelas melainkan wajib memeriksa memutuskannya
- (2) Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) tidak menutup kemungkinan usaha penyelesaian perkara damai.⁵⁸

Lebih lanjut mengenai permasalahan perdamaian di dalam proses penyelesaian suatu perkara diatur dalam pasal 82 ayat (2) yang berbunyi :

*“Dalam bidang perdamaian tersebut suami istri harus dating secara pribadi kecuali apabila salah satu pihak bertempat tinggal di luar negeri, dan tidak dapat datang menghadap secara pribadi dapat diwakili oleh kuasa hukumnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu”.*⁵⁹

Dari bunyi kedua pasal tersebut di atas memberikan suatu pengertian dan batasan tentang ketentuan perdamaian bagi pihak-pihak yang berperkara. Sebab perdamaian itu sendiri memang sangat layak dan penting dimuat dalam menyelesaikan perkara tersebut. Kalau kemungkinan upaya perdamaian dapat tercapai di dalam menyelesaikan suatu perkara yang dilaksanakan secara damai dan

⁵⁸ Ibid. Hal. 155

⁵⁹ Ibid. Hal. 159

kekeluargaan itu telah menunjukkan bahwa untuk meneruskan perkara tersebut dianggap selesai pada tahap perdamaian oleh pihak dewan majlis hakim pengadilan Agama.

Di samping itu memang di dalam acara perdata usaha untuk mendamaikan oleh dewan majlis hakim Pengadilan Agama terhadap yang berperkara juga diatur dan merupakan hal yang sangat penting.⁶⁰

Apabila benar-benar telah tercapai perdamaian antara kedua pihak dalam suatu perkara maka Dewan Hakim Pengadilan Agama di dalam menunaikan kewajibannya dan intervensi terhadap perkara tersebut sudah dianggap selesai, karena ini sangat sejalan dengan peraturan perundangan-undangan yang ada tentang perdamaian antara kedua belah pihak yang berperkara, seperti yang telah diatur pula pada pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 yang berbunyi antara lain :

*“Selama masalah belum diputuskan usaha perdamaian dapat dilakukan pada setiap sidang-sidang”.*⁶¹

Di dalam peraturan pelaksanaan perundang-undangan tersebut di atas tidak adanya menunjukkan batasan-batasan ketentuan yang menyatakan bahwa apabila telah tercapainya suatu perdamaian maka dari perdamaian tersebut dapat dibuatkan suatu akta perdamaian yang mana fakta tersebut dapat memberikan kekuatan yang

⁶⁰ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Galia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 42

⁶¹ Ibid. Hal. 80

sama dengan suatu putusan atau penetapan di mana dapat dijalankan seperti halnya suatu putusan atau penetapan itu sendiri yang mempunyai kekuatan hukum tetap.⁶²

Pengadilan Agama Menjatuhkan Putusan Pengadilan Agama di dalam operasionalnya bersikap aktif terhadap para pihak terutama kepada para pihak mantan suami yang tidak menjalankan kewajibannya atau dimintakan di Pengadilan Agama, maka Pengadilan Agama berperan aktif di dalam menyelesaikan masalah tersebut. Pengadilan Agama berdasarkan pada undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 41 bahwa hakim Pengadilan Agama dapat menetapkan kepada mantan suami untuk memberikan hak istri pada masa iddah.

Jadi berdasarkan undang-undang Perkawinan dalam pasal 41 ayat (c) Undang-undang No. 1 tahun 1974 menjelaskan bahwa Pengadilan Agama dapat memutuskan bahwa suami wajib memberikan biaya penghidupan pada masa iddah bekas istri.⁶³

Sedangkan apabila terjadi perselisihan pendapat antara suami dan istri mengenai besar kecil jumlah nafkah ersbut maka Pengadilan Agama dapat menentukan jumlah dan wujud nafkah iddah kepada istri, dimana jumlah dan wujud nafkah tersebut disesuaikan dengan kemampuan suami dengan tanpa memberatkan si suami.⁶⁴

Sebagaimana ditegaskan padal 41 ayat (c) Undang-undang No. 1 tahun 1974 berbunyi sebagai berikut :

⁶² Ibid. Hal. 43

⁶³ Ny. Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan Islam*, cet. 2, Liberty, Yogyakarta, 1986, hlm. 124

⁶⁴ Ibid. Hal. 124

Pengadilan Agama membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat biayanya.⁶⁵

Bunyi pasal tersebut di atas menunjukkan bahwa Pengadilan Agama sesungguhnya bersifat membantu menyikapi terhadap perkara suami yang diajukan istri ke pengadilan dikarenakan tidak menunaikan kewajiban.

Sikap pengadilan agama terhadap perkara tersebut adalah memberikan putusan atau penetapan perkara tersebut. Dimana dengan sendirinya putusan telah memerintahkan kepada mantan suami untuk menjalankan kewajiban terhadap bekas istri.

Untuk mengetahui bentuk putusan atau penetapan Pengadilan Agama secara spesifik dapat dirujuk dari ketentuan perundang-undangan pasal 57 ayat (2), pasal 59 ayat (2) pasal 60-64 Undang-undang No. 7 tahun 1989.

Kemudian selain ketentuan peraturan perundang-undangan pasal-pasal tersebut di atas maka bentuk keputusan ataupun penetapan Pengadilan Agama ditegaskan lebih lanjut dalam penjelasan pasal 60 Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang berbunyi :

*“Penetapan dan putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum”.*⁶⁶

Suatu putusan atau penetapan Pengadilan Agama dianggap sah dan mempunyai kekuatan hukum tetap apabila diucapkan pada sidang terbuka untuk

⁶⁵ Ibid. Hal. 125

⁶⁶ Moh Mahfud, *op. cit.*, hlm. 155

umum dan apabila setelah putusan perkara tersebut tidak adanya cacat hukum atau pihak lain mengajukan banding. Dengan sendirinya kedua belah pihak harus mematuhi dan menjalankan daripada isi pokok materi keputusan tersebut.


Jumlah nafkah itu sendiri dapat dimusyawarahkan antara kedua belah pihak yang berkepentingan yaitu antara suami dan istri secara langsung. Bila tidak tercapai suatu kesepakatan di dalam musyawarah maka Pengadilan Agama dapat pula dengan wewenangnya menentukan besar kecilnya jumlah nafkah tersebut berdasarkan kemampuan suami dan tidak memberatkan kepada pihak mantan suami.

Suami yang Menjalankan Kewajiban dan yang Tidak Menjalankan Kewajiban pada Masa-Masa Iddah Istri yang Telah Dicerai Pengadilan Agama memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara perdata khusus pada tingkat pertama bagi orang-orang yang beragama Islam. Implikasinya setiap orang yang beragama Islam dapat mengajukan atau menuntut semua perkara perdata khusus ke Pengadilan Agama sesuai dengan daerah yuridis dan kompetensi absolut.

Salah satu tugas dan wewenang Pengadilan Agama adalah menetapkan nafkah iddah bagi si istri yang dicerai oleh suaminya dimana perkara tersebut merupakan suatu rangkaian perkara perdata dari akibat terjadinya suatu perceraian. Masalah ini telah diatur dalam peraturan perundang-undangan No. 14 tahun 1970, Undang-undang No. 1 tahun 1974 peraturan pemerintahan No. 9 tahun 1975 Undang-undang No. 14 tahun 1985 Undang-undang No. 7 tahun 1989 dan inpres No. 1 tahun 1991 tentang pemyarakatan Kompilasi Hukum Islam.

Dari peraturan perundang-undangan yang ada tersebut telah menunjukkan dan merupakan suatu keberadaan Pengadilan Agama di Indonesia itu telah sejajar dengan lembaga pengadilan lainnya.





A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian sosiologis atau empiris karena penelitian ini dilakukan di lingkungan tertentu,⁶⁷ yaitu dilakukan di Pengadilan Agama Kota Malang, khususnya Hakim yang pernah

⁶⁷Soerdjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2003), 12.

menyelesaikan masalah ini. Menurut Hillway (dalam bukunya *Introduction to Research*, Houghton Mifflin co, 1995), mengatakan bahwa penelitian sosiologis/empiris adalah suatu metode studi yang dilakukan seseorang melalui penyelidikan yang hati-hati dan sempurna terhadap suatu masalah, sehingga diperoleh pemecahan yang tepat terhadap permasalahan tersebut.⁶⁸

Dalam penelitian ini dititik beratkan pada pembahasan atas masalah-masalah dilakukan dengan melihat hubungan timbal balik antara hukum dengan kenyataan sosial di dalam masyarakat yang menimbulkan akibat-akibat pada berbagai segi kehidupan sosial, khususnya mengenai pelaksanaan pembuatan surat wasiat yang dibuat oleh orang cacat secara fisik.

Dalam penelitian ini dititik beratkan pada pembahasan atas masalah-masalah dilakukan dengan melihat hubungan timbal balik antara hukum dengan kenyataan sosial di dalam masyarakat yang menimbulkan akibat-akibat pada berbagai segi kehidupan sosial.

B. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif, yaitu kualitatif deskriptif, maksudnya bahwa dalam penelitian kualitatif data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berasal dari wawancara, norma-norma hukum, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan memo dan dokumen resmi lainnya. Seperti yang dikatakan oleh Bogdan dan Taylor bahwa, metode kualitatif yaitu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data

⁶⁸ J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003), 1

deskriptif.⁶⁹ Dengan tujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat-sifat, karakteristik-karakteristik atau faktor-faktor tertentu.⁷⁰

Menurut Kirk dan Milner mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya.⁷¹

Sedangkan menurut Abercrombie, Hill Turner mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang dicirikan oleh tujuan penelitian yang ingin memahami gejala-gejala yang tidak memerlukan kuantifikasi atau gejala-gejala yang tidak memungkinkan untuk diukur secara tepat atau kuantitatif.⁷²

1. Sumber Data

Menurut Suharsimi Arikunto, yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subyek darimana data diperoleh.⁷³ Sedangkan menurut Lofland yang dikutip oleh Moleong, sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan dan selebihnya adalah data tambahan, seperti dokumen dan lain-lain.⁷⁴

⁶⁹ Lexi. J. Moleong (2002) *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya. Hal. 3-4

⁷⁰ Bambang Sunggono (1997) *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. Hal. 36

⁷¹ Lexy. J. Moleong *Op. Cit*, 4.

⁷² Darsono Wisadirana (2005) *Metode Penelitian dan Pedoman Penulisan Skripsi Untuk Ilmu Sosial* (Malang: UMM Press. Hal. 11.

⁷³ Suharsimi Arikunto (1998) *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*. Jakarta: PT. Bina Aksara. Hal. 129.

⁷⁴ Lexy J Moleong, *Op. Cit*, 157

Adapun sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

a) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.⁷⁵

Data primer, yaitu data yang diperoleh secara studi lapangan. Hal ini dilakukan dengan cara tanya jawab atau wawancara dengan mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu sebagai pedoman, pertanyaan yang dilakukan kepada pihak-pihak yang berwenang dalam hal ini yaitu Ketua Pengadilan Agama. Dan juga Hakim yang mengambil putusan.

b) Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang di peroleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan lain-lain.⁷⁶ Dalam hal ini peneliti menggunakan dokumen dan literatur-literatur yang berkaitan dengan problematika yang muncul dalam masa iddah.

2. Metode Pengumpulan Data

a) Wawancara

Metode wawancara yaitu metode untuk mendapatkan data dengan jalan menjalankan hubungan komunikasi dengan informan yang dilakukan dengan *face to face*. Menurut Moleong wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua orang pihak, yaitu Pewawancara (*Interviewer*)

⁷⁵Ibid, 157

⁷⁶Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, 12

yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*Interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu, maksud mengadakan wawancara, seperti yang ditegaskan oleh Lincoln dan Guba antara lain: mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi tuntutan, kepedulian dan lain-lain.⁷⁷ Wawancara juga merupakan cara untuk mendapatkan informasi dengan bertanya langsung kepada responden.⁷⁸ Metode ini digunakan untuk memperoleh jawaban secara jujur dan benar serta keterangan-keterangan yang lengkap informan sehubungan dengan obyek penelitian.

Pada metode ini peneliti menggunakan metode wawancara terstruktur dimana pewawancara menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan.⁷⁹ Interview dilakukan kepada Hakim Pengadilan Agama kota Malang yang berwenang.

b) Metode Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya.⁸⁰ Maksud dari metode dokumentasi adalah sumber informasi berupa bahan-bahan tertulis atau tercatat (*library research*). Dalam metode ini peneliti

⁷⁷ Lexy J Moleong , *Op.Cit*, 186

⁷⁸ Masri Singarimbun (2006) *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia. Hal. 192.

⁷⁹ *Ibid*,190.

⁸⁰ Suharsimi Arikunto, *Ibid*, 231.

pengumpulan data yang dipelajari dari buku-buku, jurnal, majalah, media masa, dan lain-lain.⁸¹

3. Metode Pengolahan Data

a) Editing

Data-data yang didapat kemudian diteliti lagi apakah data yang diperoleh sudah cukup baik dan dapat segera disiapkan untuk proses berikutnya.⁸² Sebelum data yang terkumpul akan diolah, peneliti memeriksa kembali semua data-data yang didapat dengan cara membacanya sekali lagi, untuk mengetahui apakah data yang diperoleh masih ada yang salah atau masih meragukan, dalam tahapan ini peneliti akan memeriksa data dari segi kelengkapan jawaban, kejelasan penulisan, pemahaman, konsistensi jawaban, dan kelayakan pemberi data, apabila peneliti menemukan kekurangan-kekurangan dalam data-data tersebut segera memperbaikinya. Dengan cara ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas kebaikan data yang hendak diolah dan dianalisis.

b) Classifying

Seluruh data baik yang berasal dari wawancara, observasi dan lain-lain, dibaca, ditelaah secara mendalam, dan diklasifikasikan sesuai dengan kebutuhan.⁸³

Dalam proses ini, peneliti memisahkan atau memilah-milah data yang telah dedit

⁸¹Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, 12

⁸²Bambang Sunggono, *Op.Cit*, 129.

⁸³Lexy J. Moleong, *Op.Cit*, 104-105.

sebelumnya sesuai dengan pembagian-pembagian yang dibutuhkan dalam pemaparan data.

c) Verifying

Tahapan selanjutnya adalah verifikasi (*verifying*), yaitu langkah dan kegiatan yang dilakukan pada penelitian ini untuk memperoleh data dan informasi dari lapangan harus di *cross-check* kembali agar validitasnya dapat diakui oleh pembaca.⁸⁴ Hal ini dilakukan dengan cara setelah data dari jawaban para informan tersebut diklasifikasikan, maka dilakukan pengecekan kembali agar validitas data dapat diakui serta mempermudah penulis dalam melakukan analisa data.

d) Analysing

Suatu proses kegiatan penyederhanaan data kedalam bentuk tertentu agar lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.⁸⁵ Dalam analisa ini akan digunakan teori-teori yang relevan. Dalam hal ini peneliti akan menganalisa dan menyajikan data-data yang diperoleh dari lapangan baik dari wawancara atau dokumentasi dalam bentuk kata-kata atau kalimat.

e) Concluding

Merupakan penarikan hasil/kesimpulan suatu proses penelitian.⁸⁶ Disinilah puncak dari penelitian ini. Kegelisahan dan permasalahan yang disampaikan dalam

⁸⁴ Nana Sudjana dan Awal Kusumah (2000) *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*. Bandung: Sinar Baru Algasindo. Hal. 85.

⁸⁵ Darsono Wisadirana, , *Op.Cit*, 101.

⁸⁶Opcit. Nana Sudjana. Hal. 89.


latar belakang akan segera mendapatkan jawabannya. Dalam proses concluding ini peneliti menyimpulkan hasil temuan-temuan dari lapangan untuk menjawab berbagai permasalahan yang telah dipaparkan dalam rumusan masalah.

f) Metode Analisis Data

Langkah selanjutnya yang ditempuh oleh peneliti adalah menganalisa data. Dalam analisis data, peneliti berusaha untuk memecahkan permasalahan yang tertuang dalam rumusan masalah dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.⁸⁷

Dalam analisis data, peneliti berusaha untuk memecahkan semua permasalahan yang ada pada rumusan masalah dengan menganalisis dan menginterpretasi data-data yang dikumpulkan, selanjutnya dikaji dan dibandingkan dengan beberapa data yang dijumpai sebelumnya, serta mengukur dimensi suatu gejala sehingga dapat dianalisis secara keseluruhan. Hal ini dilakukan peneliti guna mencapai suatu hasil yang baik.

⁸⁷Suharsimi Arikunto, *Op. Cit.*, 23.



BAB IV

ANALISIS DATA

A. Problem dalam Masa Iddah

Iddah diartikan oleh sebagian ulama,⁸⁸ sebagai masa menunggu bagi perempuan untuk melakukan perkawinan setelah terjadinya perceraian dengan suaminya, baik cerai hidup maupun cerai mati, dengan tujuan untuk mengetahui

⁸⁸ Dikatakan sebagian, karena tidak diikuti oleh semua ulama.

keadaan rahimnya atau untuk berfikir bagi suami.⁸⁹ Masa menunggu inilah yang kemudian penulis angkat untuk mengetahui problem yang sering muncul di kalangan masyarakat, lebih khususnya kepada istri yang menggugat suaminya untuk menjatuhkan talak.

Kemudian penulis akhirnya memberi simpulan tentang perdebatan makna iddah, yaitu masa penantian bagi seorang perempuan yang ditalak suaminya, baik talak mati atau hidup, dalam masa iddah perempuan tersebut tidak boleh melakukan perkawinan sehingga masa penantiannya telah habis. Apabila waktu yang ditentukan sudah habis maka perempuan tersebut boleh menikah lagi dengan laki-laki lain.

Permasalahannya kemudian bukan lagi mengenai berapa lama masa menunggu tersebut dijalani oleh istri. Tetapi, apakah bekas suami selalu menjalankan kewajibannya dalam kurun waktu iddah (menunggu) tersebut, yaitu segala hal yang berkenaan dengan nafkah. Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang No. 1 1974 pasal 41 (c), yang berbunyi : “Pengadilan Agama dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya kehidupan dan atau untuk menentukan suatu kewajiban bagi mantan suami”.⁹⁰

Pengadilan Agama sendiri memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara perdata khusus pada tingkat pertama bagi orang-orang yang beragama Islam. Implikasinya setiap orang yang beragama Islam

⁸⁹ Harun Nasution, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: letar Van Hoeve, 1999), 144.

⁹⁰ H. Arso Armojo, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, cet. III, Bulan Bintang, Jakarta, 1981, hlm. 59

dapat mengajukan atau menuntut semua perkara perdata khusus ke Pengadilan Agama sesuai dengan daerah yuridis dan kompetensi absolut.

Salah satu tugas dan wewenang Pengadilan Agama adalah menetapkan nafkah iddah bagi si istri yang dicerai oleh suaminya dimana perkara tersebut merupakan suatu rangkaian perkara perdata dari akibat terjadinya suatu perceraian. Masalah ini telah diatur dalam peraturan perundang-undangan No. 14 tahun 1970, Undang-undang No. 1 tahun 1974 peraturan pemerintahan No. 9 tahun 1975 Undang-undang No. 14 tahun 1985 Undang-undang No. 7 tahun 1989 dan inpres No. 1 tahun 1991 tentang pemyarakatan Kompilasi Hukum Islam.

Namun sejauh ini, di Pengadilan Agama Kota Malang, dapat dikatakan tidak pernah terjadi kasus pembangkangan suami yang sampai tidak menjalankan kewajiban terhadap mantan istrinya yang tengah dalam masa menunggu. Hal ini disampaikan oleh Bapak Munasik :

Pengadilan Agama Kota Malang setelah memutus juga memberikan catatan-catatan kepada suami yang tujuannya mewajibkannya untuk memberikan nafkah iddah. Besarnya nafkah iddah disesuaikan dengan kemampuan suami. Tidak ada pengawasan intens terhadap suami dalam memberikan nafkah iddah, karena putusan yang diberikan oleh PA merupakan suatu keharusan yang dijalankan oleh suami. Dan sejauh ini, tidak ditemukan kendala atau hal-hal yang menyimpang yang dilakukan oleh mantan suami, semisal tidak memberikan nafkah iddah kepada istri yang dicerai.

Coba nanti setelah wawancara ini, sampean (anda) buka dan pelajari lagi KHI mas, pasal 149-160, di sana dijelaskan lengkap.⁹¹

Pernyataan ini pun juga diyakinkan oleh Bapak Arifin, beliau menyatakan bahwa :

”Setelah putusan dibacakan, maka sejak saat itu terhitung pula suami wajib menjalankan kewajibannya kepada istri yang dicerainya. Meskipun

⁹¹ Munasik, wawancara, (Malang, Selasa 6 Juli 2010)

itu merupakan cerai gugat, tetapi suami tetap diharuskan untuk memberi nafkah kepada istri. Tapi bukan nafkah bathin lho, Mas. Kalau nafkah bathin, nanti rujuk donk namanya.”

”Nah, mengenai besar kecilnya nafkah iddah yang diberikan, selama ini Pengadilan Agama Kota Malang tidak mau menyulitkan suami. Besar kecilnya ditentukan dengan penghasilan dari suami. Itu pun didukung dengan tidak ada pengajuan dari istri yang meminta besaran nafkah dengan nominal tertentu”⁹²

Mengenai jumlah nafkah iddah istri tersebut sangat relatif. Bila terjadi perselisihan mengenai jumlah, dapat dianjurkan dan diberikan pengarahan oleh Pengadilan Agama untuk diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan. Akan tetapi bila tidak terjadi kesepakatan dalam penentuan jumlah maka pengadilan agama dapat menentukan jumlahnya yang disesuaikan dengan kemampuan suami dan tidak memberatkannya, dan sebaliknya diberikan pada saat setelah pembacaan sighot thalak di muka majelis hakim Pengadilan Agama.

Kompilasi Hukum Islam mengatur hal ini dalam pasal 81 ayat (1 dan 2) yang berbunyi :

1. Suami wajib menyediakan tempat tinggal bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istrinya yang masih dalam iddah.
2. Tempat kediaman adalah tempat tinggal.⁹³

Artinya, secara tegas Kompilasi Hukum Islam menunjukkan bahwa perumahan masuk ke dalam kategori dari bunyi pasal dan hukum di atas untuk mewajibkan suami menyediakan tempat kediaman bagi istri selama masa iddah atau tempat kediaman bagi istri dapat dialih artikan suami memberikan rumah yang lain untuk ditempati istri baik selama pada masa iddah ataupun setelahnya. Akan tetapi

⁹² Arifin, wawancara, (Malang, Jum’at 23 Juli 2010)

⁹³ Opcit. Moh. Mahfud, 199

bila istri itu sendiri yang meninggalkan rumah yang telah ditetapkan tanpa alasan yang bertanggung jawabkan, maka istri tersebut telah dianggap nusyuz.

Namun, akhirnya setelah penulis mencari data tambahan, penulis menemukan beberapa hal yang kemudian penulis anggap sebagai permasalahan yang muncul ketika masa iddah di Pengadilan Agama Kota Malang. Permasalahan tersebut adalah, kurangnya kesadaran dan pengetahuan (keilmuan) dari pihak yang berperkara terhadap permasalahan yang mereka ajukan. Yang seharusnya mendapatkan bagian yang dikehendaki, tapi karena ketidakpahaman mereka tentang bagaimana prosesnya, akhirnya beberapa pengaju permasalahan menghendaki lebih cepat lebih baik.

Hal ini sebagaimana diungkap oleh Bapak Munasik :

“Sejatinya, kalau semua istri yang dicerai itu mengerti bahwa besaran nafkah iddah juga boleh ditentukan atau diminta olehnya, saya kira di Malang ini, ada banyak istri-istri yang menginginkannya. Tapi, karena pengetahuan dan didukung juga oleh kurangnya kesadaran mereka akan pentingnya hal ini, mereka lebih menarik diri daripada bertanya di depan Hakim”⁹⁴.

Intinya, adalah ketidakpahaman (tidak mengetahui) permasalahan yang didukung juga oleh kesadaran yang kurang, menyebabkan permasalahan itu tertutupi. Sebenarnya, dari semula memang sudah ada masalah, akan tetapi tampak sebagai masalah. Sehingga ketika penulis tanyakan tentang peran hakim dan pengadilan agama dalam memberi sumbangan solusi terhadap permasalahan ini, bapak Munasik kembali menjelaskan :

“Kami itu Mas, selaku Hakim kan jelas memutus sesuatu yang tampak atau kelihatan, tapi kami tidak boleh memutus sesuatu yang dikira-kira. Kami, memberikan solusi yang keduanya sama-sama tidak dirugikan, tentu saja dalam pengamatan kami atas berkas perkara yang mereka ajukan.”⁹⁵

⁹⁴ Wawancara. Selasa, 19 Oktober 2010.

⁹⁵ Wawancara. Selasa, 19 Oktober 2010.

Dari pendapat ini kemudian penulis menyimpulkan, bahwa memang harus ada upaya yang dilakukan oleh pihak yang mengatakan bahwa hal itu kurang berkenan atau tidak layak. Peran hakim memang tidak mau campur tangan terlalu jauh, dikhawatirkan nanti menyalahi kaprah mereka selaku pemberi keadilan.

B. Upaya Istri Menuntut Hak Masa Iddah

Nafkah iddah merupakan hak istri pada masa iddah dan kewajiban suami pula untuk melaksanakannya. Jadi ada timbal balik di antara keduanya. Antara yang memiliki hak dan si penanggung dari kewajiban untuk memberikannya. Akan tetapi, sejauh ini pemaknaan antara hak dan kewajiban tersebut cenderung tidak diketahui secara pasti oleh masyarakat. Hingga sampai saat ini jarang sekali, bahkan dapat dikatakan tidak ada istri yang menuntut suami untuk memberikan haknya selama masa tunggu, padahal itu merupakan kewajiban yang harus dijalankan oleh suami. Perihal mendasar ini tidak lepas dari peran jenjang pendidikan dari suami maupun istri.

Mengenai jumlah nafkah iddah istri sendiri masih sangat relatif. Bila terjadi perselisihan mengenai jumlah, dapat dianjurkan dan diberikan pengarahan oleh Pengadilan Agama untuk diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan. Akan tetapi bila tidak terjadi kesepakatan dalam penentuan jumlah maka pengadilan agama dapat menentukan jumlahnya yang disesuaikan dengan kemampuan suami dan tidak memberatkannya, dan sebaliknya diberikan pada saat setelah pembacaan sighth thalak di muka Majelis Hakim Pengadilan Agama.

Suami dapat untuk tidak melaksanakannya disebabkan si istri melalaikan kewajibannya, atau sebab yang lainnya yaitu istri mengikhlaskan suami untuk tidak melaksanakan kewajibannya.⁹⁶

Ini juga yang dijelaskan oleh Bapak Arifin ketika penyusun memberi pertanyaan mengenai bagaimana posisi atau reaksi istri dalam menuntut haknya setelah masa tunggu berlangsung, apakah mereka sampai mengajukan tuntutan atau hanya berdiam diri saja:

"Tidak ada, mas. Di sini meskipun kondisi Malang sudah Kota, namun tidak sampai seribet itu. Istri meminta cerai, ditalak oleh suami, putusan dibacakan, perkara kemudian selesai. Memang ada istri yang menggunakan jasa pengacara karena dirinya sibuk, tapi sejauh ini belum ada yang memperlakukan mengenai tuntutan suami harus memberikan nafkah sekian sampai sekian".⁹⁷

Bahkan menurut Bapak Munasik, hal tersebut malah tidak dipersoalkan oleh pihak istri.

"Istri itu lho mas kadang-kadang tidak terlalu memaksa suaminya untuk memberikan nafkah. Diberi atau tidak dia tidak peduli, yang penting segera cepat-cepat pisah. Selesai perkara, dan tidak mau repot-repot dengan perkara demikian."

"Bahkan ada yang ngomong "Anakku ya tak urus-urus sendiri, Pak, kalau memang suamiku tidak mampu untuk memberikan biaya"".

Memang, dijelaskan oleh Moh. Mahfud bahwa suami dapat untuk tidak melaksanakannya (kewajiban member nafkah) disebabkan si istri melalaikan

⁹⁶ Moh. Mahfud, *Pengadilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, cet. I, Yogyakarta Press, Yogyakarta, 1993, hlm. 199

⁹⁷ Arifin, wawancara, (Jum'at, 23 Juli 2010)

kewajibannya, atau sebab yang lainnya, yaitu istri mengikhlaskan suami untuk tidak melaksanakan kewajibannya.⁹⁸

Ini sesuai dengan pasal 80 ayat (4 dan 7) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi antara lain :

3. Sesuai dengan penghasilan suami menanggung
 - d. Nafkah, kiswah, biaya perawatan, pengobatan bagi istri dan anak
 - e. Biaya rumah tangga, biaya perawatan diri, biaya pengobatan istri dan anak
 - f. Biaya pendidikan bagi anak
4. Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf (a) dan (b) di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.
5. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajibannya terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf (a) dan (b)
6. Kewajiban suami yang dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz⁹⁹

Dari bunyi pasal tersebut di atas tampak jelas suami dapat tidak melaksanakan kewajiban yaitu :

1. Apabila si istri benar-benar telah mengikhlaskannya.
2. Apabila si istri dalam keadaan nusyuz, maka akibat hukumnya hak istri pada masa iddah gugur dengan sendirinya baik perkara tersebut dalam proses pengadilan ataupun tidak.

Akan tetapi, yang perlu diingat suatu perkara yang telah diputuskan di Pengadilan Agama haruslah dipatuhi dan dijalankan oleh pihak-pihak yang

⁹⁸ Ibid. hal, 199

⁹⁹ *Himpunan Peraturan Undang-Undang Republik Indonesia : Kompilasi Hukum Islam & Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama*, Citra Media Wacana, 2008. Hal. 163

bersangkutan, bila tidak dijalankan maka Pengadilan Agama dapat menjatuhkan eksekusi kepada pihak tersebut. Inipun apabila pihak dirugikan mengadu kepada Pengadilan Agama yakni tentang putusan yang dilalaikan oleh pihak lain. Dalam mengeksekusi pihak yang melalaikan putusan majlis hakim tersebut, Pengadilan Agama dapat menarik atau meminta bantuan kepada pihak kepolisian.

Penyusun juga sempat bertanya tentang Bapak Arifin mengenai apakah pernah ada kasus istri yang nusyuz sehingga suami tidak berkewajiban untuk memberikan nafkah selama masa iddah. Bapak Arifin kemudian menjawab :

”Kalau perkara itu, seingat saya belum pernah, Mas”¹⁰⁰.

Sebenarnya sikap Pengadilan Agama terhadap bekas suami yang tidak menjalankan kewajibannya pada masa iddah isteri tergantung dari bekas isteri itu sendiri apakah ia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama atau tidak.

Sebagaimana bunyi pasal 66 ayat (5) Undang-undang No. 7 tahun 1984 antara lain :

“Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun ikrar talak diucapkan”.¹⁰¹

Dari bunyi pasal tersebut di atas maka dapat ditarik pengertian bahwa perkara dapat diselesaikan dan menjadi hak Pengadilan Agama apakah perkara tersebut dituntutkan di Pengadilan Agama.

¹⁰⁰ Arifin, wawancara, (Jum’at, 23 Juli 2010)

¹⁰¹ Moh. Mahfud, dkk., *Pengadilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 1999, hlm. 159

Jadi, selama tidak dipermasalahkan oleh pihak istri (yang dalam hal ini yang memiliki hak mendapatkan nafkah), maka tidak ada kewajiban pula dari Pengadilan Agama sebagai Lembaga yang member hukum untuk mewajibkan atau malah melaporkan pihak suami kepada yang berwajib.

Bahkan, menurut Moh. Mahfud, apabila suami memang benar-benar tidak mampu dalam masalah ekonomi maka Majelis Hakim Pengadilan Agama dapat membebaskan suami dari tuntutan nafkah iddah tersebut, akan tetapi perkara ini sama sekali belum pernah terjadi dalam bentuk suatu perkara perdata tentang suami tidak mampu di dalam menunaikan kewajibannya pada masa iddah isteri.¹⁰²

Pada fokus permasalahan kedua ini, penulis juga memberikan pertanyaan tambahan untuk memberi penguatan akan penelitian ini bahwa permasalahan yang mencuat semakin tampak ke permukaan. Penulis kemudian memberi pertanyaan, ketika permasalahan diputus, dibacakan, dan dibagikan kepada pihak-pihak bersangkutan, apakah ada pengawasan dari hakim dan pengadilan agama terhadap hasil putusan tersebut. Bapak munasik kemudian memberi keterangan bahwa:

“Idealnya ada. Itu kan juga ada dalam KHI, Mas. Tapi, di sini kita memang tidak sampai sejauh itu. Kita yakin, selama tidak ada tuntutan atau pengaduan kembali dari salah satu pihak, artinya putusan yang telah kami bacakan itu telah dijalankan oleh kedua belah pihak dengan baik.”¹⁰³

Upaya tuntutan memang jarang dilakukan, di satu segi, seorang istri tentu memiliki perasaan untuk menuntut ulang mantan suaminya terutama dalam permasalahan nafkah, akan tetapi di satu sisi sebenarnya seorang mantan istri menghendaki kecukupan yang layak bagi dirinya, dan anaknya jika ada. Dalam

¹⁰² Ibid. hal. 155

¹⁰³ Wawancara, Selasa 19 Oktober 2010

Kompilasi Hukum Islam tegas dinyatakan, bahwa suami wajib memberikan tempat tinggal (rumah) selama iddah, dan nafkah (kebutuhan hidup).

Sebenarnya, di Pengadilan Agama Kota Malang telah melakukan hal itu. Namun, sayangnya, pengawasan dari lembaga ini memang tidak dimungkinkan untuk sampai sejauh itu. Penulis juga berkesempatan menanyakan kepada hakim bahwa, apabila ada istri yang mau berperkara ulang atau tuntutan di Pengadilan tentang besaran nafkah iddah baginya, proses bagaimana. Bapak Munasik menjelaskan :

“Jika mau berperkara ulang, ya sama saja dengan membuat perkara baru. Nanti pendaftarannya juga seperti semula. Akan tetapi, pada alasan berperkara di situ dijelaskan perihal tuntutannya. Di dalam lampiran hasil putusan yang sampean pegang itu, juga banyak dijelaskan. Silahkan dibaca dan dicermati lagi. Di situ, hak nafkah iddah benar-benar dipermasalahkan dan diberi kelayakan bagi istri terhadap hak nafkah iddahnya.”¹⁰⁴

Hasil putusan yang penulis pegang juga dilampirkan dalam skripsi ini, yaitu Putusan Nomor : 1537/Pdt.G/2009/PA.Mlg. Dalam hasil putusan yang penulis lampirkan, memang dijelaskan detail, begitu juga terhadap besaran nafkah iddah yang diterima oleh mantan istri.

C. Penerimaan, Pemeriksaan, Putusan, dan Pelaksanaan Putusan Hak Iddah Istri

Khusus mengenai penerimaan, pemeriksaan, putusan, dan pelaksanaan putusan hak iddah istri ini dijelaskan sepenuhnya dalam Kompilasi Hukum Islam. Pada bagian ini penyusun lebih konsen menjadi pengamat yang langsung observasi ke Pengadilan Agama untuk mencocokkan antara apa yang ditulis dalam KHI (teks) kepada yang ada di kenyataannya (PA).

¹⁰⁴ Wawancara, selasa 19 Oktober 2010.

Mengenai penerimaan, pemeriksaan, putusan, dan pelaksanaan putusan hak iddah gugat cerai ini dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu :

Pasal 132

- (1) Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.
- (2) Dalam hal gugatan bertempat kediaman di luar negeri, Ketua Pengadilan Agama memberitahukan gugatan tersebut kepada tergugat melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.

Pasal 133

- (1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf b,¹⁰⁵ dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun dihitung sejak tergugat meninggalkan rumah.
- (2) Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama.

Pasal 134

Gugatan perceraian karena tersebut dalam pasal 116 huruf f,¹⁰⁶ dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan

¹⁰⁵ KHI pasal 116 bagian b berisi : salah satu pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.

¹⁰⁶ KHI pasal 116 bagian f berisi : antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-istri tersebut.

Pasal 135

Gugatan perceraian karena alasan suami mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman lebih berat sebagai dimaksud dalam pasal 116 huruf c,¹⁰⁷ maka untuk mendapatkan putusan perceraian sebagai bukti penggugat cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 136

- (1) Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan, Pengadilan Agama dapat mengizinkan suami istri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah.
- (2) Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat atau tergugat, Pengadilan Agama dapat
 - a. Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami
 - b. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami istri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak istri

¹⁰⁷ KHI pasal 116 bagian c berisi : salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang membahayakan pihak yang lain.



Pasal 137

Gugatan perceraian gugur apabila suami atau istri meninggal sebelum adanya putusan Pengadilan Agama mengenai gugatan perceraian itu.

Pasal 138

- (1) Setiap kali sidang Pengadilan Agama yang memeriksa gugatan perceraian, baik penggugat maupun tergugat, atau kuasa mereka akan dipanggil untuk menghadiri sidang tersebut.
- (2) Panggilan untuk menghadiri sidang sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama.
- (3) Panggilan disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan. Apabila yang bersangkutan tidak dapat dijumpai, panggilan disampaikan melalui Lurah atau yang sederajat.
- (4) Panggilan sebagai tersebut dalam ayat (1) dilakukan dan disampaikan secara patut dan sudah diterima oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang dibuka.
- (5) Panggilan kepada tergugat dilampiri dengan salinan surat gugatan.

Pasal 139

- (1) Apabila tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tergugat tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan Agama dan

mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama.

- (2) Pengumuman melalui surat kabar atau surat-surat kabar atau mass media tersebut ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua.
- (3) Tenggang waktu antara panggilan terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan.
- (4) Dalam hal yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan tergugat atau kuasanya tetap tidak hadir, gugatan diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan.

Pasal 140

Apabila tergugat berada dalam keadaan sebagaimana pasal 132 ayat (2), panggilan disampaikan melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.

Pasal 141

- (1) Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya berkas atau gugatan perceraian.
- (2) Dalam menetapkan waktu sidang gugatan perceraian perlu diperhatikan waktu pemanggilan dan diterimanya panggilan tersebut oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka.
- (3) Apabila tergugat berada dalam keadaan seperti dalam pasal 116 huruf b, sidang pemeriksaan gugatan perceraian ditetapkan sekurang-kurangnya 6

(enam) bulan terhitung sejak dimasukkannya gugatan perceraian pada Kepaniteraan Pengadilan Agama.

Pasal 142

- (1) Pada sidang pemeriksaan gugatan perceraian, suami istri datang sendiri atau mewakilkan kepada kuasanya.
- (2) Dalam hal suami atau istri mewakilkan, untuk kepentingan pemeriksaan Hakim dapat memerintahkan yang bersangkutan untuk hadir sendiri.

Pasal 146

- (1) Putusan mengenai gugatan perceraian dilakukan dalam sidang terbuka.
- (2) Suatu perceraian dianggap terjadi berserta akibat-akibatnya terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Setelah penyusun sampaikan kepada Bapak Arifin apa yang tertuang dalam KHI, Bapak Arifin memberi penjelasan bahwa apa yang mereka jalankan sebagai Hakim tidak melenceng dengan apa yang telah tertuang dalam KHI.

*"Sama saja mas dengan proses ketika suami yang mengajukan cerai. Tidak ada perbedaan yang mendasar. Setelah perkara diterima, maka kami selaku Hakim memeriksa untuk mempelajari perkara yang masuk, dan nantinya akan menentukan apakah perkara ini dapat diputus atau dibatalkan."*¹⁰⁸

Fokus masalah yang ketiga ini memang tidak khas hanya dilakukan di Pengadilan Agama Kota Malang saja, akan tetapi dapat dikatakan di seluruh Indonesia memang memakai sistem yang demikian. Akan tetapi, bagi penulis hal ini

¹⁰⁸ Arifin, wawancara, (Jum'at, 23 Juli 2010)

perlu dihadirkan untuk benar-benar menanyakan apakah hal tersebut benar-benar dijalankan oleh Pengadilan Agama Kota Malang, dan juga dapat memberi kelengkapan dalam melakukan pembacaan terhadap skripsi ini.





BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Rumusan permasalahan yang merupakan central pembahasan skripsi ini dapat disimpulkan.

1. Problem yang Muncul dalam Masa Iddah

Tugas dan wewenang Pengadilan Agama adalah menetapkan nafkah iddah bagi si istri yang dicerai oleh suaminya dimana perkara tersebut

merupakan suatu rangkaian perkara perdata dari akibat terjadinya suatu perceraian. Masalah ini telah diatur dalam peraturan perundang-undangan No. 14 tahun 1970, Undang-undang No. 1 tahun 1974 peraturan pemerintahan No. 9 tahun 1975 Undang-undang No. 14 tahun 1985 Undang-undang No. 7 tahun 1989 dan inpres No. 1 tahun 1991 tentang pemasyarakatan Kompilasi Hukum Islam.

Pendidikan masyarakat dan kurang pemahaman mereka terhadap hak dan kewajiban suami istri dalam masa iddah memberikan sikap maklum apabila suami tidak diminta untuk memberikan nafkah kepada istri. Mengenai hal ini pula, Pengadilan Agama yang dalam hal ini Hakim lebih sering langsung memberikan putusan dan mengatur serta di dalamnya mengenai besaran biaya yang ditanggung oleh suami yang digugat oleh istrinya. Probleminya adalah tidak ada pemahaman dari pihak berperkara, dan upaya untuk memahamkan kedua belah pihak akan pentingnya hak nafkah iddah.

2. Upaya Istri Menuntut Hak dalam Masa Iddah

Nafkah iddah merupakan hak istri pada masa iddah dan kewajiban suami pula untuk melaksanakannya. Jadi ada timbal balik di antara keduanya. Antara yang memiliki hak dan si penanggung dari kewajiban untuk memberikannya. Akan tetapi, sejauh ini pemaknaan antara hak dan kewajiban tersebut cenderung tidak diketahui secara pasti oleh masyarakat. Hingga sampai saat ini jarang sekali, bahkan dapat dikatakan tidak ada istri yang menuntut suami untuk memberikan haknya selama

masa tunggu, padahal itu merupakan kewajiban yang harus dijalankan oleh suami. Perihal mendasar ini tidak lepas dari peran jenjang pendidikan dari suami maupun istri.

Berdasarkan hasil wawancara yang penyusun lakukan, suami dibebankan sesuai dengan besaran penghasilan yang ia dapatkan. Istri diperkenankan untuk memberikan tuntutan apabila kemudian hari menemukan sesuatu yang tidak sesuai yang dijelaskan oleh Pengadilan, atau apabila putusan yang telah dibacakan tidak dijalankan oleh salah satu pihak.

3. Proses Penerimaan, Pemeriksaan, Putusan, dan Pelaksanaan Putusan Hak Iddah bagi Istri

Proses penerimaan, pemeriksaan, putusan, dan pelaksanaan putusan hak iddah bagi istri yang melakukan gugatan perceraian tidak jauh berbeda dengan proses sebagaimana suami melakukan cerai talak. Siapapun berhak untuk mengajukan berkas perkara ke Pengadilan Agama. Namun, tetap melihat dan mematuhi apa yang telah diatur dalam peraturan yang berlaku, baik Undang-Undang maupun Kompilasi Hukum Islam.

B. Saran

1. Hendaknya masalah hak dan kewajiban suami istri pada masa iddah mendapat perhatian dari instansi terkait terutama lembaga Pengadilan Agama. Karena banyak suami istri yang mengajukan gugatan perceraian tidak mengetahui hak dan kewajiban masing-masing. Maka, sebaiknya harus diadakan penyuluhan-penyuluhan kepada para pihak-pihak terkait

tentang Undang-Undang Perkawinan dan aturan-aturan lainnya, KHI contohnya.

2. Agar pemerintah, DPR dalam hal ini membuat suatu peraturan perundang-undangan yang mewajibkan kepada setiap pelaku perceraian suami istri (baik cerai talak/cerai gugat), untuk menjalankan kewajiban-kewajiban suami istri pada masa iddah agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.
3. Dasar hukum putusan hendaknya dilengkapi. Hal ini untuk menghindari adanya rasa ketidakpuasan dari kedua belah pihak yang berperkara. Serta hakim jangan sampai dipengaruhi oleh keadaan psikologisnya dan senantiasa memperhatikan manfaat serta madhorot dari pada putusan atau penetapan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman al-Jaziri. 2003. *Kitabu al-Fiqih ala al-Mazhabibu al-Arba'*. (Juz 04).
Libanon: Beirut, Darl Kutub al-Ilmiyah.
- Abdurrahman I Doi. tt. *Perkawinan dalam Syari'at Islam*. Jakarta : Renika Cipta.
- Ahmad Warson Munawwir, 2002. *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*.
Yogyakarta: Pustaka Progresif.
- Abi Yahya Zakariya Al-Anshori,. 1994. *Fathu al-Wahab*. Libanon: Beirut, Darl al-
Fikr.
- Abu Bakar bin Muhammad al-Dimyati. 2002. *Ianah al-Tholibin*. (Juz 4). Libanon:
Beirut, Darl al-Fikr.
- Ahmad al-Shawi al-Maliki. tt. *Hasyiyah al-Allamah al-Shawi ala Tafsiri al-Jalalain*.
(Juz 04). Libanon: al-Baqok, Darl Ibn Ubud.
- Amir Syarifuddin. 2007. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada
Media.
- Azhari Basyir. 1997. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. (Cet. I). Yogyakarta.
- Bambang Sunggono. 1997. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo
Persada.
- Darsono Wisadirana. 2005. *Metode Penelitian dan Pedoman Penulisan Skripsi Untuk
Ilmu Sosial*. Malang : UMM Press.
- Harun Nasution. 1999. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: Letar Van Hoeve.
- H. Arso Armojo. 1981. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. (Cet. III). Jakarta : Bulan
Bintang.

- H.S.A. Hamdani. 1989. *Risalah Nikah*. Bandung: Pustaka Imani.
- Husein Sayuti (1989) *Pengantar Metodologi Riset* . Jakarta: Fajar Agung.
- Ibnu Qudamah. 1969. *al-Mughniy*. Mesir : Cairo, Mathbaah al-Qahirah.
- Imam Asy-syafi'i. 1984. *al-Umm*. (Diterjemahkan ismail Yakub, *Kitab Induk*). Jakarta: CV. Faizan.
- Jalaludin Abdurrahman ibnu Abu Bakar Asy-Suyuti. tt. *Jami' As-Shaghir*. Surabaya: Al-Hidayah.
- J. Supranto. 2003. *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Lexi. J. Moleong. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Masri Singarimbun. 2006. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.
- Moh. Mahfud. 1993. *Pengadilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. (Cet. I). Yogyakarta : Yogyakarta Press.
- M. Thalib. 1986. *Liku-liku Perkawinan*, (Cet. I). Yogyakarta : P.D. Hidayat.
- Muhammad Bagir Al-Habsyi. 2002. *Fiqh Praktis menurut Alquran, As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama*. Bandung: Mizan.
- Muhammad Bagir al-Habsyi. 2002. *Fiqh Praktis (Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Pendapat para Ulama)*. Bandung : Mizan.
- Muhammad bin Ali Assaukani. 2000. *Nailu al-Awthar*. Libanon: Beirut, Darl al-Fikr.
- Muhammad Daud Ali. tt. *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. (Cet. 6). Jakarta : PT. Raja Grafindo, Pustaka Pelajar.

Nana Sudjana dan Awal Kusumah. 2000. *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*.

Bandung: Sinar Baru Algasindo.

R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. 2004. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.

Jakarta : PT. Pradnya Paramita.

Sayyid Sabbiq. 1981. *Fiqhussunnah*. (Diterjemahkan Muhammad T.,ib, Fikih

Sunnah, jilid 8). Bandung: Alma'arif.

Soerdjono Soekanto. 2003. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.

Suharsimi Arikunto. 1998. *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*. Jakarta:

PT. Bina Aksara.

Syamsul Arifin Abu. 2008. *Membangun Rumah Tangga Sakinah*. Pasuruan: Pustaka

Sidogiri.

Syirah 55/V/ Juli. Beredar Selasa 6 Nopember 2006

Wahbah Zuahaili. 2006. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatihi*. Libanon: Beirut, Darl Fikr.

Yusuf al-Qaradawi. 2006. *Fiqih Maqasid Syariah, edisi Indonesia*. Jakarta: Pustaka

al-Kautsar.

PROFIL PENGADILAN AGAMA KOTA MALANG



Pengadilan Agama Malang terletak di jalan Raden Panji Suroso No. 1 Kelurahan Polowijen Kecamatan Blimbing Kota Malang Tel/Fax (0341) 491812 dengan kedudukan antara 705' – 802' LS dan 1126' – 127' BT, sedang batas wilayah adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kec. Singosari dan Kecamatan Pakis
Sebelah Timur : Kec. Pakis dan Kecamatan Tumpang
Sebelah Selatan : Kecamatan Ta inan dan Kecamatan Pakisaji
Sebelah Barat : Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau

Pengadilan Agama Malang terletak di ketinggian 440 sampai 667 meter di atas permukaan laut sehingga berhawa dingin

Di Kota Malang terdapat 5 Kecamatan yaitu :

1. Kecamatan Kedungkandang
2. Kecamatan Klojen
3. Kecamatan Blimbing
4. Kecamatan Lowokwaru
5. Kecamatan Sukun

Kantor Pengadilan Agama Malang di Jl. Raden Panji Suroso di bangun dengan anggaran DIPA tahun 1984 dan mulai di tempati tahun 1985 terjadi perubahan yuridiksi berdasarkan keppres No. 25 tahun 1996 adanya pemisahan wilayah yakni dengan berdirinya Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang mewilayahi Kabupaten Malang / Kotamadya Malang.

Sebagai aset negara Pengadilan Agama Malang menempati lahan seluas 1.448 m² dengan luas bangunan 844 m²

yang terbagi dalam bangunan-bangunan pendukung yakni ruang sidang, ruang tunggu, ruang pendaftaran perkara, dan ruang arsip.

Adapun pembangunan gedung Pengadilan Agama Malang yang berlokasi di Jalan Raden Panji Suroso dimulai tahun 1984 dan diresmikan penggunaannya pada tanggal 25 September 1985 bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1406 H dan selama itu telah mengalami perbaikan-perbaikan. Perbaikan terakhir pada tahun 2005 berdasarkan DIPA Mahkamah Agung RI Nomor : 005.0/05-01.0/-/2005 tanggal 31 Desember 2004 Revisi I Nomor : S-1441/PB/2008 tanggal 5 April 2005. Pengadilan Agama Malang mendapatkan dana rehabilitasi gedung yang digunakan untuk merehabilitasi bangunan induk menjadi 2 lantai yang dipergunakan untuk ruang Ketua, ruang Wakil Ketua, ruang Hakim, ruang Panitera / Sekretaris, ruang panitera Pengganti, ruang Pejabat Kepaniteraan dan ruang Kesekretariatan.

Visi dan Misi Peradilan Agama Malang

Visi : Mewujudkan Peradilan Agama yang berwibawa dan bermartabat / terhormat dalam menegakkan hukum untuk menjamin keadilan, kebenaran, ketertiban dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat.

Misi :

1. Menerima perkara dengan tertib dan mengatasi segala hambatan atau rintangan sehingga tercapai pelayanan penerimaan perkara secara cepat dan tepat sebagai bentuk pelayanan prima.
2. Memeriksa perkara dengan seksama dan sejawajarnya sehingga tercapai persidangan yang sederhana, cepat dan dengan biaya ringan.
3. Memutuskan perkara dengan tepat dan benar sehingga tercapai putusan/penetapan yang memenuhi rasa keadilan dan dapat dilaksanakan serta memberikan kepastian hukum.

Disamping visi dan Misi tersebut diatas secara umum juga mengacu pada Visi dan Misi Mahkamah Agung RI.

Visi :

Mewujudkan supremasi hukum melalui Kekuasaan Kehakiman yang mandiri, efektif, efisien serta mendapat kepercayaan Publik, professional dalam memberi pelayanan hukum yang berkualitas., etis, terjangkau dan biaya rendah bagi masyarakat serta mampu menjawab panggilan pelayanan public.

Misi :

1. Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan Undang-undang dan Peraturan serta keadilan masyarakat;
2. Mewujudkan Peradilan yang mandiri dan independent dari campur tangan pihak lain;
3. Memperbaiki kualitas input internal pada proses Peradilan.
4. Memperbaiki kualitas input internal pada proses Peradilan.
5. Mewujudkan institusi Peradilan yang efektif, efisien, bermartabat dan dihormati.
6. Melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri, tidak memihak dan transparan.

TRANSKRIP WAWANCARA

Nama : Munasik

1. Problematika apa saja yang sering muncul dalam masa iddah?

Tidak ada. Yang datang itu sudah memang menghendaki untuk bercerai, jadi tidak ada permasalahan.

2. Upaya apa saja yang dilakukan istri untuk menuntut haknya dalam masa iddah?

PA memberikan putusan yang isinya mewajibkan suami untuk memberi nafkah kepada istri selama kurun waktu yang ditentukan. Selama ini tidak ada tuntutan yang dilakukan oleh pihak istri maupun dari pihak suami.

3. Bagaimana proses penerimaan, pemeriksaan, putusan dan pelaksanaan putusan sehubungan hak iddah bagi istri?

A. Pak Munasik

1. Bagaimana hakim menangani perkara cerai talak/cerai gugat disaat setelah putusan tentang kewajiban suami di masa iddah?

Pengadilan Agama Kota Malang setelah memutus juga memberikan catatan-catatan kepada suami yang tujuannya mewajibkannya untuk memberikan nafkah iddah. Besarnya nafkah iddah disesuaikan dengan kemampuan suami. Tidak ada pengawasan intens terhadap suami dalam memberikan nafkah iddah, karena putusan yang diberikan oleh PA merupakan suatu keharusan yang dijalankan oleh suami. Dan sejauh ini, tidak ditemukan kendala atau hal-hal yang menyimpang yang dilakukan oleh mantan suami, semisal tidak memberikan nafkah iddah kepada istri yang dicerai.

”Coba anda buka KHI mas, pasal 149-160, di sana dijelaskan lengkap”

2. Lalu bagaimana dengan istri dalam posisi itu, tidakkah mereka menemukan kendala soal hak-hak mereka di masa iddah?

"Istri itu lho mas kadang-kadang tidak terlalu memaksa suaminya untuk memberikan nafkah. Diberi atau tidak dia tidak peduli, yang penting segera cepat-cepat pisah. Selesai perkara, dan tidak mau repot-repot dengan perkara demikian."

"Bahkan ada yang ngomong "Anakku ya tak urus-urus sendiri, Pak, kalau memang suamiku tidak mampu untuk memberikan biaya"."

B. Pak Arifin

1. Bagaimana hakim menangani perkara cerai talak/cerai gugat disaat setelah putusan tentang kewajiban suami di masa iddah?

"Setelah putusan dibacakan, maka sejak saat itu terhitung pula suami wajib menjalankan kewajibannya kepada istri yang dicerainya. Meskipun itu merupakan cerai gugat, tetapi suami tetap diharuskan untuk memberi nafkah kepada istri. Tapi bukan nafkah bathin lho, Mas. Kalau nafkah bathin, nanti rujuk donk namanya."

"Nah, mengenai besar kecilnya nafkah iddah yang diberikan, selama ini Pengadilan Agama Kota Malang tidak mau menyulitkan suami. Besar kecilnya ditentukan dengan penghasilan dari suami. Itu pun didukung dengan tidak ada pengajuan dari istri yang meminta besaran nafkah dengan nominal tertentu"

2. Lalu bagaimana dengan istri dalam posisi itu, tidakkah mereka menemukan kendala soal hak-hak mereka di masa iddah?

"Tidak ada, mas. Di sini meskipun kondisi Malang sudah Kota, namun tidak sampai seribet itu. Istri meminta cerai, ditalak oleh suami, putusan dibacakan, perkara kemudian selesai. Memang ada istri yang menggunakan jasa pengacara karena dirinya sibuk, tapi sejauh ini belum ada yang mempermasalahkan mengenai tuntutan suami harus memberikan nafkah sekian sampai sekian"

3. Dalam KHI dinyatakan suami wajib memberi nafkah, maskah, dan kiswah kepada bekas istri selama dalam masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz, dan dalam keadaan tidak hamil. Nah, Pak, selama Bapak menjadi Hakim di sini, Bapak pernah tidak memutus perkara cerai yang istrinya nusyuz?

"Kalau perkara itu, seingat saya belum pernah, Mas".


4. Bagaimana proses penerimaan, pemeriksaan, putusan, dan pelaksanaan putusan hak iddah istri yang melakukan gugat cerai di PA Kota Malang?

"Sama saja mas dengan proses ketika suami yang mengajukan cerai. Tidak ada perbedaan yang mendasar. Setelah perkara diterima, maka kami selaku Hakim memeriksa untuk mempelajari perkara yang masuk, dan nantinya akan menentukan apakah perkara ini dapat diputus atau dibatalkan."





Gb.1: Wawancara dengan Bapak Munasik
di Kantor Pengadilan Agama (PA) Kota Malang



Gb. 3: Wawancara dengan Bapak Arifin di Kantor Pengadilan
Agama (PA) Kota Malang



Departemen Agama Republik Indonesia
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Fakultas Syariah
Jl. Gajayana No. 50 Malang

BUKTI KONSULTASI

Nama Mahasiswa : Liza Wahyuninto
NIM : 04210098
Jurusan/Fakultas : Al-Ahwal Al-Shakhshiyah/Syariah
Pembimbing : Dr. Hj. Tutik Hamidah, M. Ag
Judul Skripsi : Problematika Pemenuhan Hak-Hak Istri dalam Masa Iddah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Malang)

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan Dosen Pembimbing
1	1 Februari 2010	Proposal	1.
2.	22 Mei 2010	Konsultasi Bab I, II dan III	2.
3	25 Mei 2010	Revisi Bab II dan III	3.
4	28 Juli 2010	Konsultasi Bab IV	4.
5	24 September 2010	Revisi Bab IV	5.
6	27 September 2010	Konsultasi Bab V	6.
7	30 September 2010	Revisi Bab V	7.
8	1 Oktober 2010	ACC Keseluruhan Bab I, II, III, IV, dan V	8.

Malang, 1 Oktober 2010
Mengetahui,
a.n Dekan
Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Zaenul Mahmudi, M. A
NIP. 1973 0603 1999 031 001